

**MAKNA *ISTAṬA'AH* DALAM IBADAH HAJI PERSPEKTIF USTADZ ADI
HIDAYAT DAN USTADZ MUSTHAFA UMAR PADA CHANNEL
YOUTUBE
(Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97)**

SKRIPSI

Oleh:

Muh. Jini

NIM 19240017



**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2023**

**MAKNA *ISTATA'A* DALAM IBADAH HAJI PERSPEKTIF USTADZ ADI
HIDAYAT DAN USTADZ MUSTHAFA UMAR PADA CHANNEL
YOUTUBE
(Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97)**

SKRIPSI

Oleh:

Muh. Jini

NIM 19240017



**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MAKNA *ISTATA'A* DALAM IBADAH HAJI PERSPEKTIF USTADZ ADI
HIDAYAT DAN USTADZ MUSTHAFA UMAR PADA CHANNEL
YOUTUBE**


(Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2023

Penulis,




Muh. Jini

NIM: 19240017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muh. Jini NIM: 19240017 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MAKNA *ISTATA'A* DALAM IBADAH HAJI PERSPEKTIF USTADZ ADI Hidayat dan USTADZ Musthafa Umar pada Channel YOUTUBE

(Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan penguji.

Mengetahui,

Malang, 11 Mei 2023

Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an
dan Tafsir

Dosen Pembimbing,

Ali Hamdan, MA., Ph.D.

Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

NIP: 197601012011011004

NIP: 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Muh. Jini, NIM 19240017, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MAKNA *ISTIṬĀ'AH* DALAM IBADAH HAJI PERSPEKTIF USTADZ ADI HIDAYAT DAN USTADZ MUSTHAFA UMAR PADA CHANNEL YOUTUBE


(Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97)

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai:

1. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP: 198904082019031017
2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP: 197303062006041001
3. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.Hi
NIP: 196807152000031001

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, Juni 2023

Dekan



Dr. Sudirman, M.A

NIP: 19770822200050111003

MOTTO

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari setiap penjuru yang jauh.” (QS. Al-hajj: 27)¹

¹ Al-Qur'an Surat al-Haj

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatNya. Shalawat dan salam juga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan Segala pengajaran, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Dr. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua

dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Ayahanda Suaeb dan Ibunda Jawariah yang tercinta, yang telah memberikan dukungan selama perjalanan menempuh pendidikan hingga S-1 di kampus ini.
8. Kakak kami Fitriani, Syahrudin, Wahyudin serta seluruh Keluarga kami yang turut mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 19 yang telah berjuang bersama untuk pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada teman-teman HMB UIN Malang yang telah ikut memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan ini.
11. Kepada segenap keluarga besar Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang dan semuanya yang telah ikut serta dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada keluarga dan nasyarakat Mamba Na'e yang telah memberikan semangat dan doa atas kelancaran dalam menempuh pendidikan S-1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 6 Maret 2023

Penulis,



Muh. Jini

NIM: 19240017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi Ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka Dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ro	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, fokal fathah dengan “a”, fokal kasroh dengan “i”, dan fokal dlommah dengan “u”, sementara bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal Panjang		Fokal Panjang		Diftong	
آ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Au
أ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Qola
Vikal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Qila
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
- c. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penulisan.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	

A. Biografi Tokoh	35
B. Penafsiran Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97 Oleh Ustadz Adi Hidayat Dan Ustadz Musthafa Umar.....	43
C. Metodologi Penafsiran Ustadz Adi Hidayat Dan Ustadz Musthafa Umar.....	56
D. Konsekuensi Hukum Yang Lahir Dari Pustadz Adi Hidayat Dan Ustadz Musthafa Umar	70
BAB V PENUTUP
Kesimpulan	77
Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.

Tabel 2. Penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar.

Tabel 3. Terjemahan perkata surat Ali Imran ayat 97.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman profil Channel YouTube Ceramah Pendek

Lampiran contoh tampilan thumbnail video pada channel YouTube Ceramah Pendek

Lampiran 3. Penjelasan makna *Istata'a* oleh Ustadz Adi Hidayat

Lampiran 4. Halaman profil Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah

Lampiran 5. Contoh tampilan thumbnail video pada channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah

Lampiran 6. Penyampaian kajian tafsir surat Ali Imran ayat 97 oleh Ustadz Musthafa Umar

ABSTRAK

Muh. Jini, NIM 19240017, 2023. **MAKNA *ISTATA'A* DALAM IBADAH HAJI PERSPEKTIF USTADZ ADI HIDAYAT DAN USTADZ MUSTHAFA UMAR PADA CHANNEL YOUTUBE (Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97)**. Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci: *Istitha'a*, *Haji*, *Tafsir*, *Adi Hidayat*, *Musthafa Umar*, *YouTube*

Istata'a merupakan salah satu dari lima syarat-syarat wajib dalam menunaikan ibadah haji. Dalam mengemukakan makna *istata'a* ulama terdahulu telah memberikan berbagai macam pemaknaan. Pada umumnya *istata'a* seringkali diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan dalam hal harta. Seiring berjalannya waktu, beberapa tokoh masa kini juga ikut mengemukakan pendapatnya terkait makna *istata'a*, diantaranya adalah Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar. Keduanya masing-masing memiliki pendapat yang berbeda yang disampaikan melalui channel Youtube sehingga memungkinkan banyak orang dari berbagai kalangan dapat mengakses dan mendengarkan pendapat mereka. Tulisan ini hadir untuk mengungkapkan secara signifikan bagaimana makna *istata'a* berdasarkan perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar, juga untuk mengetahui metodologi dan konsekuensi hukum dari penafsiran yang mereka lakukan.

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature research) dengan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat netnografi dengan mengumpulkan data dan berbagai informasi yang terdapat di lingkungan online terkait makna *istitha'a* berdasarkan perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar. Data-data tersebut dihasilkan metode observasi non-partisipan yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis sehingga memperoleh penjelasan yang detail, utuh dan sistematis.

Sebagai hasil dari kajian ini, ditemukan bahwa makna *istata'a* menurut Ustadz Adi Hidayat adalah “berusaha mampu”. Penafsiran beliau merupakan tafsir bi al-ra'yi dan cenderung menggunakan metode tahlili (analitis). Sementara makna *istata'a* menurut Ustadz Musthafa Umar adalah “(yang) mampu dalam hal bekal dan kendaraan”. Adapun penafsiran beliau merupakan tafsir bi al-ma'tsur dan cenderung menggabungkan dua metode yaitu metode tematik dan tahlili.

ABSTRACT

Muh. Jini, 19240017, 2023. **MEANING *ISTAṬA’A* IN THE HAJJ WORSHIP THE PERSPECTIVE OF USTADZ ADI HIDAYAT AND USTADZ MUSTHAFA UMAR ON THE YOUTUBE CHANNEL (Tafsir Al-Qur’an Surat Ali Imran Verse 97)**. Thesis. Study Program of Al-Qur’an and Tafsir, Faculty of Syari’ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Keywords: *Istitha’a, Hajj, Tafsir, Adi Hidayat, Musthafa Umar, Youtube*

Istitha’a is one of the five obligatory conditions in performing Hajj. In expressing meaning *istaṭa’a* previous scholars have given various kinds of meaning. In general *istitha’a* often interpreted as physical ability and ability in terms of wealth. Over time, several contemporary figures have also expressed their opinions regarding meaning *istitha’a*, including Ustadz Adi Hidayat and Ustadz Mustafa Umar. Both of them have different opinions which are conveyed through the Youtube channel so that it allows many people from various groups to access and listen to their opinions. This paper is here to reveal significantly how the meaning *istaṭa’a* based on the perspectives of Ustadz Adi Hidayat and Ustadz Mustafa Umar, also to find out the methodology and legal consequences of their interpretation.

This study uses library research methods or literature research with a qualitative research approach that is netnographic by collecting data and various information contained in the online environment related to meaning *istaṭa’a* based on the perspective of Ustadz Adi Hidayat and Ustadz Mustafa Umar. These data were generated by the non-participant observation method which was then analyzed using a descriptive-analytical method in order to obtain a detailed, complete and systematic explanation.

As a result of this study, it was found that meaning *istaṭa’a* according to Ustadz Adi Hidayat is “trying to be able”. His interpretation is *tafsir bi al-ra’yi* and tend to use the method of *tahlili* (analytical). While meaning *istaṭa’a* according to Ustadz Mustafa Umar is “(who) are capable in terms of supplies and vehicles”. As for his interpretation is *tafsir bi al-ma’ṣur* and tend to combine two methods, namely the thematic method and *tahlili*.

مستخلص البحث

محمد جيني ، رقم القيد ١٩٢٤٠٠١٧، ٢٠٢٣. المعنى استطاع في عبادة الحج وجهة نظر أستاذ عدي هداية وأستاذ مصطفى عمر على قناة اليوتيوب (تفسير القرآن سورة علي عمران الآية ٩٧). أطروحة. قسم القرآن والتفسير ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: الاستاد الدكتور محمد طريق الدين، الماجستير .

الكلمات الرئيسية: تفسير، الحج، استطاع، اليوتيوب، عدي هدايت، مصطفى عمر

استطاع من الشروط الخمسة المفروضة في أداء فريضة الحج. في التعبير عن المعنا استطاع أعطى العلماء السابقون أنواعًا مختلفة من المعاني. على العموم استطاع غالبًا ما يتم تفسيره على أنه القدرة الجسدية والقدرة من حيث الثروة. بمرور الوقت ، عبرت العديد من الشخصيات المعاصرة أيضًا عن آرائها بشأن المعنى استطاع بما في ذلك الأستاذ عدي هدايت والأستاذ مصطفى عمر. كلاهما آراء مختلفة يتم نقلها عبر قناة اليوتيوب بحيث تسمح للعديد من الأشخاص من مجموعات مختلفة بالوصول إلى آرائهم والاستماع إليها. هذه الورقة هنا لتكشف بشكل ملحوظ كيف المعنالاستثناء استنادًا إلى وجهات نظر الأستاذ عدي هدايت والأستاذ مصطفى عمر ، وكذلك لمعرفة المنهجية والعواقب القانونية لتفسيرهما.

تستخدم هذه الدراسة أساليب البحث في المكتبات (المؤلفات والبحوث) مع منهج بحث نوعي يكون تنوعرافي من خلال جمع البيانات والمعلومات المختلفة الموجودة في بيئة الإنترنت المتعلقة بالمعنى استطاع بناء على منظور الأستاذ عدي هدايت والأستاذ مصطفى عمر. تم إنشاء هذه البيانات من خلال طريقة الملاحظة غير المشاركين والتي تم تحليلها بعد ذلك باستخدام طريقة وصفية تحليلية من أجل الحصول على شرح مفصل وكامل ومنهجي .

نتيجة لهذه الدراسة، وجد هذا المعنى استطاع حسب الأستاذ عدي هدايت "يحاول أن يكون قادرًا". تفسيره ينتمي إلى فئة التفسير بالرؤي، وتميل إلى استخدام أسلوب التحليلي. بينما المعنى استطاع وبحسب الأستاذ مصطفى عمر فإنهم "قادرون من ناحية الإمدادات والسيارات". أما تفسيره فهو التفسير بالمأثور وتميل إلى الجمع بين طريقتين ، وهما الأسلوب الموضوعي والتحليلي .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan ibadah yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah maliyah, artinya selain membutuhkan kekuatan jasmani atau fisik yang sanggup untuk melaksanakan haji juga membutuhkan harta yang cukup sesuai dengan keperluan selama perjalanan dan juga biaya selama bermukim disana. Dalam Islam, salah satu syarat kewajiban menjalankan ibadah haji adalah ketika orang tersebut mampu (*istiṭā'a*). *Istāṭā'a* merupakan bentuk lampau dari kata *istāṭā'a-yastāṭī'u* yang memiliki arti mampu, sanggup, dapat. Adapun kata ini mulanya berasal dari *ṭā'a – yaṭu'u/yaṭā'u – ṭau'an* yang memiliki arti tunduk, patuh dan setia. Dalam pengertian istilah, kata taat dapat diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan perintah yang berlaku.¹

Bagi umat islam yang sudah mampu untuk ibadah haji agar dapat menunaikannya sehingga terindar dari dosa dan tentunya agar mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Menurut terminologi, haji berasal dari kata *al-hajj* yang berarti *al-qasd*, yaitu pergi ke, bermaksud, menyengaja². Sedangkan menurut istilah, *al-hajj* ialah menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau menziarahi tempat tertentu pada waktu tertentu dengan amalan tertentu³. Dan juga dapat berarti sengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah) untuk

¹ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 112.

² Ahmad Warson Munawwar, *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 237

³ Wahbah Al Zuhaili, *al-Fiqh, Al Islami wa Adillatuhu*, juz 3 (Beirut: Dar al Fikri, 1997), 2064

melakukan ibadah kepada Allah SWT pada waktu tertentu dengan cara tertentu secara tertib.

Haji merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam. Sebagai rukun Islam yang kelima, terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat dan rukun dalam menjalankannya. Dengan demikian haji tidak hanya sekedar mengunjungi Ka'bah ke kota Mekah saja⁴. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan terkait ketentuan melaksanakan ibadah haji. Salah satu ayat yang berisi hal tersebut misalnya dalam al-Qur'an surat Ali Imran pada ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 97)⁵

Pada ayat diatas, terdapat beragam penafsiran yang muncul terutama dalam memaknai kata *istata'a*. *Istata'a* dalam ibadah haji pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta.

⁴ Syaikh, “Istitho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)” *Jurnal el-Mashlahah*, Vol. 10, No. 1, (2020), 237.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya di lengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 62.

Media youtube adalah salah satu aplikasi yang ada saat ini dan digunakan untuk berbagi video secara gratis dan dapat ditonton pula secara gratis.⁶ Dengan demikian pada perkembangannya, youtube banyak dimanfaatkan untuk mengupload berbagai jenis konten yang memuat berbagai macam informasi dan juga hiburan, tidak terkecuali digunakan sebagai media dakwah yang membagi berbagaimacam pengajaran dan edukasi terkait keagamaan. Salah satu tokoh yang sangat populer di Indonesia, beliau bernama Adi Hidayat, Lc., M.A. juga melalui channel youtube memberikan sebuah pemaknaan terkait kata *istaṭa'a* pada surat Ali Imran ayat 97. Beliau memang kerap dikenal sebagai sosok yang sangat aktif dalam memberikan ceramah agama dan berbagi pemahaman di media sosial.

Dalam memaknai *istaṭa'a*, Ustad Adi Hidayat memiliki pendapat yang terbilang sangat unik. Beliau sampaikan bahwa *istaṭa'a* memiliki makna lebih dari sekedar mampu secara fisik maupun harta. Adapun makna yang tepat untuk *istaṭa'a* adalah “berusaha untuk mampu”. Berdasarkan makna tersebut maka orang yang akan mendatangi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji adalah mereka yang memiliki usaha dan tekad yang kuat untuk memenuhi undangan Allah.⁷ Karena jika hanya maknai sebagai “mampu” (fisik dan harta) saja maka berapa banyak umat muslim diluar sana yang memiliki kecukupan harta dan tubuh yang kuat namun tidak berhasil menunaikan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji.

Berbeda dengan Ustad Adi Hidayat, Ustadz Musthafa Umar memiliki pendapat tersendiri mengenai makna *istaṭa'a*. Makna *istaṭa'a* menurut beliau

⁶ Apriyadi Tamburaka, *Literasi Media*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 83.

⁷ YouTube: Ceramah Pendek, “Makna Mampu Dalam Beribadah Haji || Ustad Adi Hidayat, Lc., MA” <https://youtu.be/eT14IXJuHk8> (Diakses pada 26 Januari 2023)

adalah “yang mampu” (melakukan perjalanan kepadanya (*Baitullah*)). Dalam menjelaskan kata mampu beliau merujuk pada hadis Nabi yang ditanya oleh para sahabat mengenai kemampuan bahwa mampu adalah *الزاد والراحلة* yaitu apabila memiliki cukup bekal dan kemudian memiliki kendaraan maka dia harus menunaikan ibadah haji.⁸

Walaupun dengan perbedaan tersebut mereka punya persamaan pendapat bahwa ibadah haji merupakan undangan khusus dari Allah kepada manusia dan itu menjadi haknya Allah atas diri seorang hamba yang harus dipenuhi dan harus ditunaikan sebagai bentuk ketaatan kepadaNya.

Oleh sebab itu melalui penelitian ini penulis ingin mengangkat judul “Makna *Istaṭa’a* Dalam Ibadah Haji Perspektif Ustadz Adi Hidayat Dan Perbandingannya Dengan Pendapat Ustadz Mustafa Umar Pada Channel Youtube”. Pemilihan judul diatas dikarenakan apa yang menjadi perspektif Adi Hidayat dalam menafsirkan kata *istaṭa’a* sangat unik dan menarik untuk dibahas. Demikian karena penyampaian beliau tentang itu sangat berbeda dengan kebanyakan para ulama dalam menafsirkan kata tersebut, dan membandingkannya dengan pendapat Ustadz Mustafa Umar karena keduanya merupakan diantara tokoh yang gemar memanfaatkan media youtube sebagai sarana dakwah. Disamping itu judul ini juga dirasa penting karena ayat yang dibahas adalah termasuk ayat ahkam yang mana dapat melahirkan sebuah hukum. Dan dengan jangkauan dan akses media sosial

⁸ YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma’rifah, “Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA” <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

yang sangat mudah maka apa yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum secara luas.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai penafsiran al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 yang merupakan ayat al-Qura'an yang menjadi sumber kajian oleh ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar dalam menyampaikan penafsiran terkait makna *istaṭa'a* dalam ibadah haji. Kajian tersebut disampaikan melalui media sosial youtube, dalam hal ini penulis merujuk pada media *youtube* "Ceramah Pendek" dan "Kajian Tafsir Al-ma'rifah".

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97 oleh Usatdz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar?
2. Bagaimana metodologi penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar dalam menafsirkan al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97?
3. Bagaimana konsekuensi hukum yang lahir berdasarkan penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penafsiran al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97 oleh Usatdz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar.

2. Mengetahui bagaimana metode penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar dalam menafsirkan al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97.
3. Mengetahui bagaimana konsekuensi hukum yang lahir berdasarkan penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir bagi kaum akademik dan masyarakat secara umum, dan juga penelitian ini diharapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi fakultas Syari'ah maupun program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat terkait penafsiran al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97 dan kandungan hukum yang ada didalamnya sehingga mereka dapat beribadah dan menerapkan isi kandungan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam yang dibenarkan. Penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat menumbuhkan semangat penulis dalam menuntut ilmu dan memberikan

pengalaman dalam menerapkan keilmuan dalam bidang tafsir. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan serta perbandingan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kajian tafsir.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul *Makna Istaṭa'a Dalam Ibadah Haji Perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube (Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97)*. Pada judul tersebut terdapat beberapa kata yang butuh pemahaman lebih lanjut sehingga perlu penjelasan sebagai berikut:

1. *Istaṭa'a*

Istitho'a merupakan bentuk lampau dari kata *istaṭa'a-yastati'u* yang memiliki arti mampu, sanggup, dapat. Adapun kata ini mulanya berasal dari *ta'a – yatu'u/yata'u – tau'an* yang memiliki arti tunduk, patuh dan setia. Dalam pengertian istilah, kata taat dapat diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan perintah yang berlaku. Oleh karena demikian, taat kepada Allah ialah tunduk dan patuh terhadap segala apa yang menjadi aturan dan perintah dari Allah dalam segala aspek kehidupan baik dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan makhluk lainnya.⁹

Sementara itu kaitannya dengan *istaṭa'a* dalam ibadah haji perlu diketahui bahwa *istaṭa'a* pada surat Ali Imran: 97 adalah hanya sebagai syarat

⁹ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", *Tafsire*, Vol. 7 No. 2 (2019), 112.

wajib saja tidak termasuk kedalam syarat sahnya haji seseorang. Pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Demikian karena ibadah haji merupakan ibadah yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah maliyah, artinya selain membutuhkan kekuatan jasmani atau fisik yang sanggup untuk melaksanakan haji juga membutuhkan harta yang cukup sesuai dengan keperluan selama perjalanan dan juga biaya selama bermukim disana.

2. Channel Youtube

Channel adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan berarti saluran. Sementara dalam bahasa Indonesia disebut kanal, dan dalam kamus besar bahasa Indonesia kanal berarti terusan; saluran.¹⁰ Sedangkan channel youtube adalah saluran youtube atau kanal youtube yang sengaja dibuat oleh pengguna yang sudah terdaftar di youtube. Dengan memiliki Channel Youtube, Kita bisa mengupload video buatan kita di youtube, yang nantinya video Kita bisa dilihat oleh pengguna youtube lainnya.¹¹

Youtube adalah salah satu aplikasi yang ada saat ini dan digunakan untuk menonton atau melihat hasil unggahan video yang diupload oleh orang lain karena youtube merupakan salah satu situs yang dapat digunakan untuk berbagi video secara gratis dan dapat ditonton pula secara gratis.¹² Pada perkembangannya, youtube banyak dimanfaatkan untuk mengupload berbagai

¹⁰ Kbbi Apk, <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5>

¹¹ Blog Unikom (Universitas Komputer Indonesia) pengertian channel YouTube dan cara membuatnya <http://10300007.blog.unikom.ac.id/pengertian-channel.7zr> (Diakses pada 13 Februari 2023)

¹² Apriyadi Tamburaka, *Literasi Media*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 83.

jenis konten yang memuat berbagai macam informasi dan juga hiburan, tidak terkecuali digunakan sebagai media dakwah yang membagi berbagaimacam pengajaran dan edukasi terkait keagamaan baik ceramah-ceramah dan dan kajian keagamaan berupa penafsiran al-Qur'an dan lain sebagainya pada channel youtube.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan sudut pandang secara garis besar terhadap penelitian ini, maka peneliti akan menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

1. Pada bab 1 berisi tentang pendahuluan yang di dalam pendahuluan tersebut terdapat penjelasan singkat atau gambaran awal mengenai penelitian. Kemudian di dalam pendahuluan juga berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas yakni mengenai Makna *Istata'a* Dalam Ibadah Haji Perspektif Ustadz Adi Hidayat dan pendapat Ustadz Mustafa Umar.
2. Pada bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dilanjutkan dengan kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang membahas mengenai Makna *Istata'a* Dalam Ibadah Haji Perspektif UstadZ Adi Hidayat dan pendapat Ustadz Mustafa Umar.
3. Pada bab III membahas metode penelitian. Yang yang mana di dalamnya dijabarkan tentang jenis penelitian pendekatan penelitian metode penelitian

serta metode pengolahan data. Sehingga bab yang berisi metode ini bertujuan mengarahkan peneliti untuk sesuai dengan aturan dalam proses penelitiannya.

4. Pada bab IV disajikan tentang hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti hasil dari terjun ke lapangan dan dari sumber lainnya. Kemudian dielaborasi di dalam analisis terhadap semua data yang telah diperoleh sehingga didapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan peneliti.
5. Pada bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan uraian singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang diajukan peneliti dalam bentuk poin.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki kedudukan yang begitu penting dalam penelitian ini, dimana penulis mendapatkan sebuah acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu dapat memberi gambaran mengenai kesamaan dan juga perbedaan sudut pandang dan hasil yang telah dikaji dan diperoleh sehingga dapat mengidentifikasi unsur-unsur atau bagian yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dalam sebuah penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syaikh yang merupakan salah satu akademika IAIN Palangka Raya, Indonesia dengan judul “Istitha’ah dalam Ibadah Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat diketahui penafsiran oleh para ulama terutama pendapat ulama madzhab yang dititikberatkan pada kalimat tertentu yang mengandung konsekuensi hukum. Didalamnya juga dipaparkan mengenai hal-hal yang dapat menghambat seseorang dalam melaksanakan ibadah haji diantaranya seperti izin dari orang tua, ikatan perkawinan, perbudakan, karena dipenjara dan terlilit hutang.¹³ Selain itu dapat diketahui juga bahwa *istatha’ah* dalam ibadah haji terbagi menjadi dua macam yaitu

¹³ Syaikh, , “Isthatho’a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)” *Jurnal el-Mashlahah*, Volume 10, No. 1, (2020), 21.

kesanggupan mengerjakan sendiri dan kesanggupan mengerjakan dengan diwakili oleh orang lain.

Adapun persamaannya adalah sama-sama menjadikan kata *istata'a* dalam ibadah haji sebagai fokus utama dan tafsir Surah Ali Imran ayat 97 sebagai ayat al-Qur'an yang dipilih sebagai dasar penelitian. Kemudian yang menjadi perbedaannya adalah penelitian terdahulu merupakan studi tematik tafsir ayat ahkam dan juga peneliti menitikberatkan pada kajian literatur sehingga hasilnya akan sangat berbeda dengan penelitian ini yang mana penulis menjadikan pemikiran seorang tokoh sebagai fokus pembahasan. Perbedaan lain adalah kajian ini meneliti kajian tafsir yang bernuansa audiovisual pada media YouTube, yang artinya sumber primer dari kajian ini adalah berupa video YouTube sedangkan penelitian sebelumnya tidak demikian.

Kedua, penelitian yang terbit pada tahun 2019 oleh salah satu akademika dari UIN Antasari Banjarmasin yang bernama Ahmad Bahrin Nada. Penelitian tersebut berjudul "Konsep *Istata'a* dalam Al-Qur'an pada Ibadah Haji". Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan, pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analisis. Didalamnya terdapat penafsiran terkait *istata'a* dari banyak ulama seperti Wahbah Zuhaili, Ar-Razi dan al-Khazin. Salah satunya dari al-Khazin dalam tafsirnya mengatakan bahwa *istata'a* pada surat Ali Imran: 97 adalah hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk kedalam syarat sahnya haji, maka apabila ada seseorang yang tidak tergolong orang yang mampu melaksanakan haji namun ia memaksa untuk

melaksanakannya, maka hajinya tersebut tetaplah dinyatakan sah.¹⁴ Selain itu juga mengemukakan pendapat ulama madzab sehingga dapat kita pahami bahawa *istata'a* oleh para fuqaha secara umum terbagi atas dua kategori, yaitu *istata'a* yang berkaitan dengan hal-hal didalam diri calon haji dan *istata'a* yang berkaitan dengan hal-hal yang diluar diri calon haji.

Adapun yang menjadi persamaan adalah sama-sama menjadikan kata *istata'a* dalam ibadah haji sebagai pembahasan utama penelitian, sementara yang membedakan ialah peneliti sebelumnya fokus pada kajian literatur yang sumber-sumbernya identik berasal dari literatur yang dicetak dan tidak membahas mengenai pemikiran atau penafsiran oleh salahseorang tokoh sebagai bahan penelitian, serta tidak menjadikan sumber media sosial sebagai bahan data, maka oleh karena itu hasil akhir dari keduanya sangatlah berbeda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Haikal Fadhil Anam yang berjudul “Penafsiran Al-Qura’an di YouTube: Telaah Atas Penafsiran Ustadz Abdul Qadir Jawas Terhadap Ayat Kursi Bercorak Ideologis.” Beliau merupakan salah satu akademika dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa jenis penelitiannya adalah penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Abdul Qadir Jawas dalam menafsirkan ayat kursi pada media YouTube tersebut memiliki bentuk penafsiran yakni *tafsir bil matsur*, dengan menggunakan

¹⁴ Ahmad Bahrin Nada, “Konsep Istita’ah Dalam Al-Qur’an Pada Ibadah Haji”, *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

metode tahlili serta memiliki corak ideologis, dan dalam hal ini merupakan ideology salafi.¹⁵

Untuk persamaannya ialah sama-sama meneliti kajian tafsir yang bernuansa audiovisual pada media YouTube yang merupakan pemikiran atau penafsiran dari salah satu tokoh yang ada saat ini. Sementara itu perbedaannya yaitu terletak pada masalah yang akan diteliti yang mana penelitian sebelumnya mejadikan ayat kursi sebagai masalah yang dikaji sementara pada penelitian ini adalah al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syaikhu, "Istitha'ah dalam Ibadah Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)". <i>Jurnal eL-Mashlahah</i> (2020).	Sama-sama membahas mengenai <i>istatō'a</i> dalam ibadah haji dan penafsiran Surah Ali Imran Ayat 97.	Penelitian terdahulu merupakan studi tematik tafsir ayat ahkam dan juga peneliti menitikberatkan pada kajian literaur bercetak, sementara penelitian ini membahas penafsiran dari seorang tokoh. Kajian ini meneliti kajian tafsir yang bernuansa audiovisual pada

¹⁵ Haikal Fadhil Amal, "Penafsiran Al-Qur'an Di Youtube: Telaah Atas Penafsiran Ustadz Abdul Qadir Jawas Terhadap Ayat Kursi Bercorak Ideologis", *QiST: Jurnal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No.1, (2022), 89 <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.526>

			media YouTube, sedangkan penelitian sebelumnya tidak demikian.
2.	Ahmad Bahrin Nada, “Konsep <i>Istita’ah</i> dalam Al-Qur’an pada Ibadah Haji”. <i>Jurnal Tafsere</i> (2019).	Sama-sama menjadikan kata <i>istiṭā’ah</i> dalam ibadah haji sebagai pembahasan utama penelitian.	Perbedaan ialah peneliti sebelumnya fokus pada kajian literatur yang sumber-sumbernya identik berasal dari literatur yang dicetak, tidak membahas mengenai pemikiran atau penafsiran oleh salahseorang tokoh sebagai bahan penelitian, serta tidak meneliti kajian tafsir yang bernuansa audiovisual.
3.	Haikal Fadhil Anam, “Penafsiran Al-Qura’an di YouTube: Telaah Atas Penafsiran Ustadz Abdul Qadir Jawas Terhadap Ayat Kursi	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti kajian tafsir yang bernuansa audiovisual pada media YouTube yang merupakan pemikiran atau	Perbedaan adalah terletak pada masalah yang akan diteliti yang mana penelitian sebelumnya mejadikan ayat kursi sebagai masalah yang dikaji sementara pada penelitian ini adalah al-Qur’an Surat Ali Imran Ayat

	Bercorak Ideologis.” Jurnal QiST: Journal of Qur’an Tafseer Studies (2022).	penafsiran dari salah satu tokoh yang ada saat ini.	97, atau lebih detailnya adalah makan <i>istaṭa’a</i> dalam ibadah haji persektif ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar.
--	---	---	--

B. Kerangka Teori

1. Metodologi tafsir

a. Sumber penafsiran

Sumber penafsiran merupakan suatu yang dipergunakan oleh seorang mufasir sebagai sebuah rujukan dalam upaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an.¹⁶ Keberadaan sebuah penafsiran yang belum mutlak kebenarannya, dengan adanya sumber penafsiran yang digunakan setidaknya penafsiran tersebut mendekati apa yang dimaksud dan menjadi isi kandungan sebuah ayat sehingga menyebabkan adanya sebuah produk penafsiran.¹⁷ Adapun bentuk atau jenis penafsiran yang telah diterapkan oleh para ulama atau mufasir sejak dahulu sampai sekarang yakni terbagi menjadi dua yaitu:

1) Tafsir *bi al-ma’tsur*.

¹⁶ Akhmad Bazith, *Studi Metodologi Tafsir*, (Solok: Insan Cendikis Mandiri, 2021), 172.

¹⁷ Muhammad Zaini, “Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur’an”, *Substantia*, Vol. 14 No. 1 (2012): 30.

Tafsir secara etimologi berasal dari *al-fasr* yang berarti penjelasan atau keterangan, sedangkan *al-ma'tsur* berarti mengutip yang secara etimologi berasal dari kata *atsara*. Adapun dalam pengertian terminologi, tafsir *bi al-ma'tsur* merupakan beberapa penjelasan yang terdapat dalam al-Qur'an, sunah atau perkataan sahabat nabi yang dijadikan oleh mufasir sebagai sebuah sumber dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁸ Adapun yang menjadi landasan tafsir *bi al-ma'tsur* ialah sebagai berikut:

- a) Menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan ayat al-Qur'an lainnya.
- b) Menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan hadis Nabi saw.
- c) Menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendapat para sahabat.

2) Tafsir *bi al-ra'yu*

Secara etimologi kata *al-ra'yu* dapat diartikan sebagai keyakinan, analogi dan ijtihad. Adapun secara terminologi, tafsir *bi al-ra'yi* merupakan tafsir yang lahir dengan didasari oleh hasil ijtihad dan pemikiran dari seorang mufasir.¹⁹ Seorang mufasir dalam berijtihad harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Dalam melakukan penafsiran model ini seorang mufasir haruslah telah

¹⁸ Muhammad Arsad Nasution, "Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al-Ma'tsur, Tafsir Bi Al-Ra'yi, Tafsir Bi Al-Isyari)", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 2 (2018): 148.

¹⁹ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 141

menguasai bahasa Arab, seperti gaya bahasa dan majaz, menguasai *ulum al-Qur'an* seperti asbabunnuzul, nasikh mansukh, juga hendaknya seorang mufasir mengetahui syair-syair Arab. Disamping itu semua mufasir harus berupaya dan menjaga agar pendapat-pendapatnya tidak melenceng dengan al-Qur'an sehingga dengan demikian hasil tafsirnya dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

b. Metode penafsiran

Metode dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebuah aturan yang digunakan dalam suatu pekerjaan agar tercapai serta sesuai dengan apa yang dikehendaki, cara kerja bersistem untuk mempermudah dalam pelaksanaan sebuah kegiatan agar tercapainya tujuan yang ditentukan.²¹ Dalam bahasa Arab metode dapat diartikan sebagai *tariqah* dan *manhaj*.

Dalam upaya menafsirkan al-Qur'an, metode adalah sebagai sebuah perangkat yang digunakan dalam proses penafsiran al-Qur'an.²² Apabila seorang penafsir tidak melewati proses yang telah ditetapkan dalam metode tafsir, maka penafsiran tersebut dianggap keliru. Sebab didalam metode tafsir terdapat seperangkat kaidah dan aturan yang harus dipenuhi tatkala seorang mufasir hendak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Maka jika tidak, tafsir seperti demikian termasuk penafsiran yang dilarang oleh Nabi dikarenakan hanya berdasarkan pemikiran dari mufasir semata. Ibnu

²⁰ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 159

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 910

²² Akhmad Bazith, *Studi Metodologi Tafsir*, (Solok: Insan Cendikis Mandiri, 2021), 2.

Taimiyyah bahkan secara tegas mengatakan bahwa haramnya penafsiran semacam itu.²³ Adapun metode tafsir secara garis besarnya terbagi menjadi empat macam yaitu metode *ijmali* (global), *tahlili* (analitis) *muqaran* (komparatif) dan metode *maudu'i* (tematik).²⁴

1). Tafsir *ijmali*

Secara bahasa, *ijmali* memiliki arti ringkasan, iktisar, dan glogal. Tafsir metode *ijmali* merupakan penafsiran ayat-ayat al-Qaur'an dengan memaparan isi kandungan daripada ayat-ayat tersebut secara global dan bersifat umum. Dengan demikian tafsir dengan metode ini tidak ada penguraian maupun pembahasan yang panjang dan luas serta dilakukan secara tidak terperinci.²⁵ Seorang mufasir berupaya menguraikannya dengan penjelasan yang singkat dan bahasa yang sederhana, sehingga akan mudah dipahami oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan.

2). Tafsir *tahlili*

Kata *tahlili* berasal dari *hallala-yuhallilu-tahlil* yang mempunyai arti mengurai, menganalisis, membebaskan atau membuka sesuatu tidak menyimpang darinya. Penafsiran dengan menggunakan metode ini merupakan suatu upaya dari seorang mufasir dalam

²³ Ahmad Izzan, *Metododlogi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafkur, 2009), 98.

²⁴ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'i*, Terj. Suryana. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 11.

²⁵ Ilhami Nuzula, "*Epistemologi Tafsir Raudah Al-Irfan Fi Ma'rifah Al-Qur'an Karya Kh. Ahmad Sanusi*", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017, 14

menguraikan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menguraikan aspek-aspek yang tercakup pada ayat al-Qur'an yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang terkandung didalamnya berdasarkan keahlian dan kecenderungan dari mufasir itu sendiri.²⁶

Dalam upaya menafsirkan al-Qur'an, seorang mufasir dalam hal ini mengerahkan segala kemampuan intelektualitas, keluasan pengetahuan dan wawasan, kapasitas dan kapabilitas keilmuan serta integritas dari seorang mufasir itu sendiri hingga dapat menghasilkan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap kandungan dan isi dari ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan.²⁷

3). Tafsir *muqaran*

Muqaran dalam arti terminologi adalah perbandingan, ialah sebuah metode tafsir yang menasirkan ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan. Secara sederhana metode muqaran dapat dirangkum menjadi beberapa bagian yaitu: 1) membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai persamaan atau kemiripan redaksi pada dua kasus yang berbeda ataupun lebih, maupun membandingkan dua redaksi yang berbeda atau lebih dalam satu kasus yang sama; 2) membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan sebuah hadist yang

²⁶ Hadi Yasin, "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2020): 20.

²⁷ Faizal Amin, "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya," *Kalam*, Vol. 11, No. 1 (2017): 246

terlihat bertolakbelakang atau bertentangan; 3) membandingkan berbagai macam pendapat dari para ulama tafsir sebelumnya.²⁸

4). Tafsir *maudu'i*

Tafsir dengan metode *maudu'i* dapat dikenal juga dengan tafsir metode tematik. Dengan metode ini seorang mufasir menetapkan suatu tema dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan dengan tetap pada tema yang telah ditentukan sebelumnya sehingga menjadi satu kesatuan. Langkah selanjutnya melakukan analisis terhadap ayat al-Qur'an yang sebelumnya telah terhimpun secara spesifik dengan langkah-langkah serta cara khusus. Adapun metode *maudu'i* memiliki tujuan agar menentukan makna dan konsep sesuai dengan tema pembahasan yang sedang dibicarakan serta menghubungkannya menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁹

2. Dasar hukum ibadah haji

Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap umat Islam yang mampu untuk menunaikannya. Allah swt telah menurunkan ayat al-Qur'an yang memerintahkan kepada manusia agar menunaikan ibadah haji sebagai sebuah kewajiban dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Adapun ayat yang menerangkan terkait perintah untuk melaksanakan haji adalah al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97:

²⁸ Nasaruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 65.

²⁹ M Yunan Yusuf, "Metode Penafsiran Al-Qur'an: Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur'an Secara Tematik", Vol. 2, No. 1 (2014), 62.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آلِ عِمْرَانَ : ٩٧/٣)

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 3/97)³⁰

Kemudian melalui jalan *ijma'* juga para ulama telah sepakat bahwa hukum haji bagi umat Islam adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan dilaksanakan seumur hidup bagi yang mampu (*istatha'a*).³¹

3. Syarat wajib dan rukun ibadah haji

Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat muslim. Namun kewajiban tersebut dapat dan harus ditunaikan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Adapun syarat-syarat wajib haji ialah, 1) Islam, 2) *Baligh*, 3) Berakal, 4) Merdeka, 5) Mampu/kuasa (*istitha'ah*).³² Sementara itu adapun rukun-rukun dalam ibadah haji yaitu, 1) *Ihram* (menetapkan niat untuk menjalankan ibadah

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya di lengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 62.

³¹ Ahmad Kartono, dkk, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 14.

³² Andi Intan Cahyani, “Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 2 (2019), 107-108

haji), 2) *wukuf* (mendatangi padang Arafah pada waktu tertentu), 3) *Tawaf* (mengelilingi Ka'bah selama 7 kali), 4) *Sa'i* (lari-lari kecil diantara bukit Shafa dan Marwah), 5) *Tahallul* (menggunting atau mencukur rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut).³³

4. *Istitho'a* dalam ibadah haji

Istitho'a merupakan bentuk lampau dari kata *istitho'a-yastitho'u* yang memiliki arti mampu, sanggup, dapat. Adapun kata ini mulanya berasal dari *ta'a – yatu'u/yatho'u – tau'an* yang memiliki arti tunduk, patuh dan setia. Dalam pengertian istilah, kata taat dapat diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan perintah yang berlaku. Oleh karena demikian, taat kepada Allah ialah tunduk dan patuh terhadap segala apa yang menjadi aturan dan perintah dari Allah dalam segala aspek kehidupan baik dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan makhluk lainnya.³⁴

Istitho'a dalam ibadah haji pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal tersebut disebabkan karena mengingat ibadah haji merupakan ibadah yang terdiri dari ibadah fisik dan ibadah maliyah, artinya selain membutuhkan kekuatan jasmani atau fisik yang sanggup untuk melaksanakan haji juga membutuhkan harta yang cukup sesuai dengan keperluan selama perjalanan

³³ Andi Intan Cahyani, "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia", 109.

³⁴ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istitho'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", *Tafsire*, Vol. 7 No. 2 (2019), 112.

dan juga biaya selama bermukim disana. Wahbah al-Zuhaily menafsirkan *istata'a* dalam Qur'an surat Ali Imran ayat 97 sebagaimana para sahabat juga telah berpendapat mengenai hal itu, seperti Ibnu Umar juga lainnya yakni mereka merujuk pada hadist Nabi saw. yaitu *bi al-zad wa al-rahilah* "dengan biaya dan kendaraan". Disamping itu Wahbah Zuhaily juga mengemukakan bahwa kewajiban bagi calon jemaah haji atas *istata'a* adalah sanggup untuk melaksanakan perjalanan haji ke Baitullah tanpa adanya halangan apapun.³⁵ Selain itu dari al-Khazin dalam tafsirnya mengatakan bahwa *istata'a* pada surat Ali Imran: 97 adalah hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk kedalam syarat sahnya haji seseorang, maka apabila ada seseorang yang tidak tergolong orang yang mampu untuk melaksanakan haji namun ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tersebut tetaplah dinyatakan sah.

Adapun sesuai kondisinya, berikut penulis akan memaparkan pendapat dari empat ulama madzhab yang masyhur terkait makna *istata'a* dalam ibadah haji, yang mana mereka masing-memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini. Adapaun pendapat mereka yaitu:

1). Pendapat madzhab Hanafi

Adapun makna *istata'a* dalam ibadah haji terbagi menjadi tiga macam yaitu mampu secara fisik/badan, mampu harta, dan mampu dalam hal keamanan. Kemampuan harta adalah mampu dalam bekal dan juga

³⁵ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

kendaraan. Adapun kemampuan bekal adalah yang mana itu mencukupi calon jamaah haji selama dalam perjalanan dan selama pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan serta tanggungan mereka selama dan setelah melaksanakan ibadah haji.³⁶

2). Pendapat madzhab Maliki

Adapun *istata'a* menurut madzhab Maliki dibagi dalam tiga hal yakni kemampuan secara fisik/badan, memiliki bekal yang cukup, dan kemampuan dalam menempuh perjalanan ke Baitullah. Bekal yang cukup adalah sesuai kebiasaan manusia, sedangkan terkait perjalanan, madzhab maliki tidaklah mensyaratkan kepada calon jemaah haji untuk berangkat dengan menggunakan kendaraan secara hakiki, oleh karena demikian berjalan kaki pun jika mampu maka dibolehkan.

3). Pendapat madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, *istata'a* terbagi dalam dua macam. Pertama, seseorang yang apabila memiliki kemampuan jasmani dan biaya yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji maka kemampuan semacam ini tidak ada pilihan lain kecuali orang tersebut telah wajib untuk melaksanakan haji sendiri. Kedua, jika kemampuan badannya melemah (kurus/sakit) sehingga ia tidak lagi mampu untuk menaiki kendaraan

³⁶ Syaikh, "Istitho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)" *Jurnal El-Mashlahah*, Volume 10, No. 1, 2020, 20.

maka dia berhaji diatas kendaraan ketika ia telah mampu. Sedangkan bila seseorang itu mampu untuk meminta orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau dia memiliki biaya dan mendapati seseorang yang bersedia dibayar untuk menghajikannya maka orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji seperti wajibnya haji terhadap orang yang mampu melaksanakan haji sendiri.³⁷

4). Pendapat madzhab Hambali

Berdasarkan pendapat dari madzhab Hambali, bahwa *istaṭa'a* adalah hal yang berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seorang muslim yang hendak menunaikan ibadah haji wajib untuk memiliki bekal dan juga kendaraan yang baik untuk melaksanakannya. Demikian juga bagi keluarga calon jamaah haji yang akan ditinggalkan selama menjalankan ibadah haji wajib tercukupi.³⁸

5. Kewajiban Malaksanakan Ibada Haji

Sebagaimana telah dirumuskan, bahwa hukum Islam disandarkan kepada wahyu yang telah Allah turunkan dalam al-Qur'an dan juga disandarkan pada sunnah Rasulullah saw. Kehadiran al-Qur'an untuk menjelaskan pandangan-pandangan hukum yang berkembang di tengah kehidupan sosial masyarakat secara niscaya memberikan ruang pewacanaan bahwa eksistensinya tidak bisa dinafikkan dari konstruksi hukum yang akan

³⁷ Syaikh, "Isthatho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)" *Jurnal El-Mashlahah*, Volume 10, No. 1, 2020, 20.

³⁸ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

dirumuskan. Memperhatikan hierarki ibadah haji bagi seorang muslim dalam agama Islam, al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan ruang penjelasan bahwa perwujudannya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menjalankan. Pernyataan ini secara niscaya dibangun berdasar atas firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran: 97.³⁹

Firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran: 97 menjadi asas normatif dalam ibadah haji terhadap kehidupan orang-orang Islam. Kewajiban haji yang disandarkan kepada ayat al-Qur'an tersebut menguatkan bahwa ibadah tersebut ialah kewajiban mengikat bagi seorang muslim. Sebagai konsekuensi teologisnya, bagi mereka yang kufur atau mengingkari eksistensi ibadah haji, maka kerugian besar yang akan menimpa mereka.

Meskipun ibadah haji adalah sebuah kewajiban yang mengikat dan merupakan rukun Islam yang kelima, dan berarti itu bagian dari tiang Pokok dari keislaman seorang muslim, akan tetapi tidaklah semua orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Seorang muslim baru berkewajiban melaksanakan ibadah haji jika ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁴⁰ Kaitannya dengan ibadah haji, syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila hendak melaksanakan suatu ibadah,

³⁹ Mas'udi, "Ritualitas Ibadah Haji dalam Perspektif Al-Qur'an dan Antropologi", *Hermeneutik*, Vol. 7, No.1, (2013), 202

⁴⁰ Syahputra, "Penyegaraan Ibadah Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Komperatif Antara Jumbuh Ulama dan Mazhab Syafi'i)", Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016, 26

makan ketika seseorang tidak dapat memenuhi sebagiannya saja akibatnya ibadah tersebut tidak dibebankan kepadanya.⁴¹

Dengan demikian adapun seorang muslim tergolong sebagai seseorang yang dibebankan kewajiban haji baginya, para ulama fiqh telah menetapkan terkait syarat-syarat wajib haji. Adapun diantaranya adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, *istata'a* (mampu).⁴² Demikian sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Oleh karena demikian apabila seorang muslim tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari ke-lima syarat tersebut maka selama itu kewajiban ibadah haji tidak dibebankan kepadanya.

Selanjutnya, sebagai salah satu syarat wajib ibadah haji, *Istita'a* adalah yang sering menimbulkan keberagaman dalam memahaminya. Ulama-ulama fiqh pun telah menguraikan makna *istata'a* dengan pendapat yang beragam. Wahbah Zuhaily juga mengemukakan bahwa kewajiban bagi calon jemaah haji atas *istata'a* adalah sanggup untuk melaksanakan perjalanan haji ke *Baitullah* tanpa adanya halangan apapun.⁴³ Namun disamping daripada *istata'a* yang menimbulkan keberagaman penafsiran, satu hal yang perlu kita pahami bersama, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Khazin dalam tafsirnya bahwa beliau mengatakan bahwa *istata'a* pada surat Ali Imran: 97 adalah hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk

⁴¹ Umay M. Djakfar Shiddiq, "*Syari'ah Ibadah*", (Jakarta: Al-Ghuraba, 2005), hlm. 255.

⁴² Syaikh Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah al-Ibadah*", juz 1, (Libanon: Dar al Fikr, 2008), 373

⁴³ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

kedalam syarat sahnya haji seseorang, maka apabila pada suatu keadaan ada seseorang yang tidak tergolong orang yang mampu untuk melaksanakan haji namun ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tersebut tetaplah dinyatakan sah.

BAB III

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah perangkat penting didalam penelitian. Karena hal ini menjadi penentu terkait proses penelitian yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Adapun cara ilmiah yang dimaksud adalah sebuah kegiatan penelitian yang berdasar pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan juga sistematis.⁴⁴ Fungsi dari metode penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi yang valid, objektif dan akurat sebagai hasil dari berbagai data yang sudah dilakukan pengkajian.⁴⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif atau dikenal juga dengan penelitian berbasis data. Penelitian ini memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) dan berbeda dengan metode penelitian empiris yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).⁴⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*literature research*).⁴⁷ Lebih detailnya dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi yang berkaitan dengan penafsiran ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Mustafa Umar pada channel youtube.

⁴⁴ Suryana, “*Metodologi Penelitian: Metode Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*”, Buku Ajar Perkuliahan, Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, 20.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 2.

⁴⁶ Yati Nurhayati, dkk, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum” *Jurnal Penegakan Hukum Islam*, Vol. 02 Issue 01 (2021)

⁴⁷ Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Ibrahim, 2019), 17.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif (*qualitative research*) sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yang berdasarkan jenis data dan analisis. Tujuan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai konteks yang sedang diteliti.⁴⁸ Lebih detailnya pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat netnografi dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang terdapat dalam lingkungan online (data-data dan informasi terkait penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Mustafa Umar pada chchannel youtube). Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, umumnya ada dua sumber data yang penulis gunakan. Sumber data tersebut meliputi data primer dan data sekunder

1. Sumber data primer

Data primer ialah data yang menjadi bahan utama atau data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁹ Adapun sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah video kajian tentang makna kata *istaṭa'a* oleh Ustadz Adi Hidayat dan

⁴⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 87.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 194.

penafsiran Ustadz Mustafa Umar. Penulis akan fokus menganalisa video kajian ustadz Adi Hidayat dan penafsiran Ustadz Mustafa Umar yang berkaitan dengan makna *istata'a* pada channel youtube.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁰ Sumber data tersebut digunakan sebagai bahan yang mendukung sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan ilmu tafsir, metodologi penafsiran dan sumber-sumber lain yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini baik berupa kitab, buku, artikel, jurnal, kamus dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data primer ialah dengan menggunakan metode observasi. Namun karena metode ini memiliki dua pembagian yaitu observasi berpartisipatif dan juga observasi non-partisipatif maka yang digunakan adalah metode observasi non-partisipatif. Yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati melainkan hanya sebagai pengamat independen.⁵¹ Dengan demikian peneliti dalam hal ini akan melakukan telaah terhadap data

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 194.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 203-204

dan informasi yang diperoleh secara langsung dari channel youtube “Ceramah Pendek” dan “Kajian Tafsir Al-ma’rifah” yang khusus menampilkan kajian Ustadz Adi Hidayat dan Ustad Musthafa Umar terkait makna *istatho’a* dalam ibadah haji.

Selanjutnya adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data sekunder ialah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan ilmu tafsir, metodologi penafsiran dan sumber-sumber lain yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini baik berupa kitab, buku, artikel, jurnal, kamus dan lain sebagainya yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, salah satu bagian yang harus ada dan tidak boleh dilupakan adalah metode pengolahan data. Dalam hal ini metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yakni:

1. Pemeriksaan data (editing)

Pada bagian ini yang akan peneliti lakukan adalah menyeleksi data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder. Semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan kembali kemudian diseleksi untuk menemukan data yang benar-benar dibutuhkan dan dapat digunakan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

2. Klasifikasi (classifying)

Langkah ini merupakan sebuah proses menyatukan antara satu data dengan data yang lain dengan tujuan menghasilkan data yang utuh. Data yang disatukan tersebut ialah yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Setelah dilakukan penyatuan terhadap data tersebut peneliti dapat membuat satu uraian yang utuh, detail dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca.

3. Verifikasi (verifying)

Verifikasi dilakukan terhadap data yang telah diperoleh peneliti baik berupa catatan tulisan maupun informasi lainnya. Verifikasi data merupakan sebuah proses pengecekan dan memastikan data yang telah diperoleh tersebut benar dan sesuai dengan penelitian.

4. Analisis (analyzing)

Pada bagian ini data-data yang sebelumnya telah didapatkan dianalisa menggunakan kerangka teori dan kajian teori yang telah dijabarkan dan nantinya akan dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

5. Pembuatan kesimpulan (concluzing)

Tahap ini merupakan tahap yang menyajikan konklusi dari hasil data yang diperoleh dan dalam hal ini peneliti melakukan interpretasi data. Hasilnya data yang diperoleh sudah direduksi dan terorganisir sehingga memiliki makna dan dari data tersebut dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Tokoh

1. Ustadz Adi Hidayat

Ustadz Adi Hidayat atau yang juga dikenal dengan sebutan UAH memiliki nama lengkap Adi Hidayat, Lc, MA yang merupakan putra dari pasangan suami istri yang bernama Warso Supena dengan Hj. Rafiah Akhyar. Beliau dilahirkan di Padeglang Banten pada hari rabu 11 September 1984 M / 24 Dzulhijjah 1404 H.⁵² Riwayat pendidikan dari masa kecil beliau mulai masuk TK (Taman Kanak-kanak) Pertiwi Padeglang pada tahun 1989. Setelah itu, orang tua beliau mulai memasukkannya di SDN Kraton 3 Padeglang sebelum pindah dan dimasukkan oleh orang tuannya ke SDN III Padeglang pada saat beliau masih duduk di bangku kelas 4 SD. Dari riwayat pendidikan beliau di dua SD yang berbeda ini, Adi Hidayat merupakan siswa yang cerdas dan memperoleh predikat sebagai salah satu siswa terbaik dan masuk pada kelas unggulan yang merupakan gabungan dari seluruh siswa terbaik di Sekolah Dasar Kabupaten Padeglang.⁵³ Semasa menempuh sekolah dasar, Adi Hidayat Kecil juga dimasukkan oleh orang tuannya di Madrasah Salafiyah Sanusiyyah Padeglang. Beliau membagi waktu dengan paginya untuk belajar di sekolah umum, sementara siang hingga sore waktunya digunakan untuk

⁵² <https://idr.uin-antasari.ac.id/15946/7/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 8 april 2023, pukul 08.26 WIB

⁵³ Ilham Maulana, Chatib Saefullah Dan Tata Sukyat, “Dakwah Di Media Sosial”, Jurnal Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Vol. 03, No. 03 (2018): 264 <https://doi.org/10.15575/tabligh.v3i3.675>

lanjut belajar di Madrasah hingga pada akhirnya di Madrasah inipun beliau berhasil dinobatkan sebagai santri teladan.

Memasuki jenjang pendidikan menengah pertama sampai menengah atas, pada tahun 1997 Adi Hidayat melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah yang terletak di di Garut Provinsi Jawa Barat. Dalam pondok pesantren ini sistem pembelajarannya menggabungkan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.⁵⁴ Sesuai dengan sistem pembelajaran yang diterapkan, di Pondok ini beliau banyak mendapatkan bekal ilmu pengetahuan baik umum maupun keagamaan. Pada perkembangannya, Pondok Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah Garut Juga telah banyak mencetak generasai yang mampu berkiprah di tingkat nasional hingga internasional.⁵⁵ Buya KH. Miskun as-Syatibi merupakan guru utama Ustadz Adi Hidayat kala itu. Beliau inilah yang sekaligus menjadi sosok yang paling memberikan pengaruh akan kecintaan Adi Hidayat terhadap al-Qur'an dan juga pendalaman pengetahuan.

Berbagai macam penghargaan pernah diraih oleh Adi Hidayat, dalam hal *syarh al-Qur'an* misalnya, beliau meraih penghargaan mulai dari tingkat pondok, tingkat kabupaten garut, dan bahkan Provinsi Jawa Barat. Ketika masih berada di bangku kelas 2 Aliyah, beliau bahkan menjadi utusan termuda pada program Daurah Tadribiyah Universitas Islam Madinah yang bertempat di Pondok

⁵⁴ Aisyatul Lu'ayli Alhanin, "Gaya Bahasa Dakwah Ustadz Adi Hidayat Serial Salam Ramadhan 1440 H Manfaat Berbagi Di Bulan Ramadhan Di Trans TV Official", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020, 38. <https://core.ac.uk/download/pdf/359804964.pdf>

⁵⁵ Ilham Maulana, Chatib Saefullah Dan Tata Sukyat, "Dakwah Di Media Sosial", Jurnal Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Vol. 03, No. 03 (2018): 264 <https://doi.org/10.15575/tabligh.v3i3.675>

Pesantren Taruna al-Quran Jogjakarta. Adi Hidayat juga kerap ikut andil dalam misi dakwah di Banten, demikian karena pamannya yang bernama KH. Rafiuddin Akhyar yang pada waktu itu sekaligus menjadi pendiri Dewan Dakwah Indonesia sering kali mengajak Adi Hidayat untuk ikut terlibat dalam misi tersebut.⁵⁶

Pada tahun 2003, Adi Hidayat kemudian melanjutkan studinya ke bangku perkuliahan. Karena deretan prestasi beliau semasa SD hingga lulus Aliyah yang sangat baik, beliau pun berhasil lulus jalur PMDK di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada fakultas Dirasat Islamiyyah (FDI). Selang dua tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 2005 Adi Hidayat mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya di Kuliyyah Dakwah Islamiyyah Tripoli, Libya. Setelah di Libya beliau secara intensif belajar dan mendalami tentang agama Islam baik al-Qur'an, Hadist, Ushul Fiqih, Fiqih, Lughah, Tarikh dan lain-lain. Disamping itu Adi Hidayat juga mengambil program khusus yang bernama Lughah Arabiyyah wa Adabuha agar semakin fokus mempelajari dan memahami makna al-Qur'an dan Hadist.⁵⁷

Dalam perjalanan studinya di Libya, Adi Hidayat bertalaqqi kepada guru-guru yang bersanad baik di Libya sendiri maupun di negara lain yang ia kunjungi. Dalam bidang al-Qur'an beliau belajar kepada Syaikh Dukkali Muhammad al-Alim yang merupakan muqri Internasional, Syaikh Ali al-Liibiy yang merupakan imam Libya untuk Eropa, Syaikh Ali Ahmar Nigeria (riwayat warsi), Syaikh Ali Tanzania

⁵⁶ Aisyatul Lu'ayli Alhanin, "Gaya Bahasa Dakwah Ustadz Adi Hidayat Serial Salam Ramadhan 1440 H Manfaat Berbagi Di Bulan Ramadhan Di Trans TV Official", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020, 38-39

⁵⁷ <https://idr.uin-antasari.ac.id/15946/7/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 8 april 2023, pukul 08.26 WIB

(riwayat ad-Duri). Dalam mempelajari ilmu tajwid, beliau berguru kepada Syaikh Usamah (Libya). Kemudian di bidang tafsir, Adi Hidayat pernah berguru pada Syaikh Tanthawi Jauhari yang merupakan Grand Syaikh Al-Azhar, dan kepada Dr. Bajiqni (Libya). Dalam ilmu hadist beliau berguru pada Dr. Shiddiq Basyr Nashr (Libya). Dalam ilmu ushul fiqih dan fiqih beliau pernah belajar pada Syaikh Ar-Rabithi yang merupakan mufti Libya, dan Syaikh Wahbah al-Zuhaili (ulama Syiria) dan lainnya. Kemudian dalam mempelajari ilmu Lughah ia belajar pada Syaikh Abdul Lathif as-Syuwairif yang merupakan Pakar Bahasa Dunia dan Anggota Majma' Lughah, Dr. Muhammad Djibran (Pakar Bahasa dan Sastra), Dr. Abdullah Ustha (Nahwu dan Sharaf), Dr. Budhairi Al-Azhari (Pakar Ilmu Arudh) dan lainnya. Dalam bidang Tarikh ia belajar dari Ustadz Ammar Al-Liiby (Sejarawan Libya), selain secara langsung didapatkan dari masyayikh-masyayikh tersebut, Adi Hidayat juga sering ikut dalam seminar-seminar dan dialog dengan para pakar melalui forum ulama dunia di Libya.⁵⁸

Setelah banyak memperoleh ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang serta tentunya dengan beragam prestasi dan penghargaan selama masa studi yang lebih kurang menghabiskan enam tahun di Libya, Adi Hidayat akhirnya kembali ke tanah air dengan gelar L.c (License) yang merupakan sebuah gelar sarjana di kawasan Timur Tengah. Adi Hidayat juga melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Di Indonesia beliau menjadi pengasuh

⁵⁸ Aisyatul Lu'ayli Alhanin, "Gaya Bahasa Dakwah Ustadz Adi Hidayat Serial Salam Ramadhan 1440 H Manfaat Berbagi Di Bulan Ramadhan Di Trans TV Official", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020, 39-40

Pondok Pesantren Al-Qur'an al-Hikmah Lebak Bulus, Banten. Tahun 2013 beliau mendirikan Quantum Akhyar Institute dan di tahun 2016 mendirikan Akhyar TV.

Ustadz Adi Hidayat menikah dengan wanita yang bernama Shufairok dan telah dikaruniai beberapa orang anak. Hingga sekarang ini Ustadz Adi Hidayat banyak mengisi ceramah di berbagai tempat yang juga itu seringkali direkam dan di unggah di berbagai media sosial terutama pada channel YouTube yang mereka kelola. Materi, gaya bahasa, metode penyampaian, kejelasan dan juga keserdasan beliau dalam menyampaikan kajian menjadikan ia sangat disukai dan dicintai oleh banyak kalangan sampai pada perkembangannya video-video ceramah beliau banyak tersebar melalui media sosial hingga beliau menjadi sosok yang sangat dikenal oleh masyarakat.

Ustadz Adi Hidayat juga telah menghasilkan karya-karya tulis diantaranya adalah;⁵⁹ Minhatul Jalil bi Ta'rifi Arudil Khalil (2010), Quantum Arabic Meetode Akhyar (2011), Ma'rifatul Insan: Pedoma Al-Qur'an Menuju Insan Paripurna (2012), Al-Arabiyyah li Thullabi Jami'iyah (2012), Persoalan hadis-hadis populer (2013), ilmu hadist praktis (2013), tuntunan praktis idul adha (2014), buku catatan penuntut ilmu (2015), pedoman praktis ilmu hadist (2016), Manhaj tahdzir kelas eksekutif (2017), Muslim zaman Now (2018) dan lain-lain.

2. Ustadz Musthafa Umar

Ustadz Musthafa Umar sering kali dipanggil dengan Ustadz Mustfa. Beliau lahir di Pekalongan, Riau, pada sabtu 13 Me 1967 M / 03 Shafar 1387 H.

⁵⁹ <https://idr.uin-antasari.ac.id/15946/7/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 8 april 2023, pukul 08.26 WIB

dan merupakan putra dari pasangan suami istri yang bernama Umar dengan Maryam. Ustadz Musthafa dilahirkan di lingkungan keluarga yang taat sekaligus berpengaruh di bidang keagamaan. Saudara-saudara beliau semuanya pernah belajar di Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang hingga kini beberapa dari mereka merupakan sosok pendakwah di Riau. Tidak terkecuali Ustadz Musthafa Umar, ia juga termasuk seorang tokoh yang sering menyampaikan dakwah keagamaan⁶⁰ bahkan beliau intens menyampaikan kajian tafsir kepada para jamaah.

Ustadz Musthafa Umar berasal dari Desa Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekarang ia dikenal sebagai seorang ulama tafsir.⁶¹ Riwayat pendidikannya sejak kecil, ia mulai masuk ke pendidikan Sekolah Dasar di Pekanbaru pada tahun 1974-1980. Setelah selesai di bangku Sekolah Dasar, beliau lanjut ke Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru juga pada tahun 191980-1983. Kemudian pada tingkat Sekolah Menengah atas ia memutuskan untuk menempuh studi di pondok pesantren dan masuk di pondok pesantren Darussalam Gontor yang ada di wilayah Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Ia mulai masuk di pondok pesantren pada tahun 1983 dan berhasil tamat pada tahun 1987.⁶²

Pendidikan Strata 1 Ustadz Musthafa Umar ditempuh di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, sejak tahun 1989 hingga akhirnya berhasil menyandang gelar Lc pada tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan program Magister-nya di negara

⁶⁰ Ade Rosi, "Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 45.

⁶¹ Ade Rosi, Epistemologi Tafsir Audiovisual, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 45.

⁶² Mekkah Mean Time Zoon, "Dr. Musthafa Umar, Lc. MA," diakses 8 april 2023, <https://gravitasiamal.wordpress.com/ustadz-dr-musthafa-umar-lc-ma/>

Malaysia pada Universitas Antara Bangsa sejak tahun 1995 hingga berhasil meraih gelar MA pada tahun 1999. Pada program Magister ini beliau lulus dengan tesis yang berjudul “*Usaha-usaha Organisasi Islam di Indonesia dalam Berdakwah ke Suku Asli (dalam Bahasa Arab) (Suku Sakai di Provinsi Riau sebagai kajian (1986-1996)*”. Setelah selesai menempuh studi di program Magister, Ustadz Musthafa Umar juga melanjutkan program Doktor dengan mengambil jurusan Kajian Tafsir di Universitas Malaya Malaysia. Pada jenjang ini beliau lulus dengan disertasinya yang berjudul “*Metodologi Syekh Asy-Sya’rawi dalam Menafsirkan Al-Qur’an*”.⁶³

Ustadz Musthafa Umar menjabat sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Riau dan juga merupakan pendiri sekaligus pembina Yayasan Tafaqquh. Selain itu ia juga merupakan salah seorang dosen pasca sarjana di Univeersitar Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.⁶⁴ Mulai tahun 1995 sampai saat ini, rutinitas beliau adalah berdakwah di Malaysia dan biasanya disampaikan di berbagai tempat seperti di Surau, Masjid, Perumahan, Instansi Pemerintahan, dan juga perusahaan swasta termasuk Petronas. Kemudian pada tahun 2006 beliau kembali ke Riau dan mulai membagi jadwal dakwahnya di dua Negara dengan pembagian 20 hari di Riau dan 10 hari di Malaysia.⁶⁵ Ustad Musthafa Umar sudah intens menyampaikan kajian tafsir di Riau sejak tahun 2008 yang sebelumnya biasa disampaikan ruang kelas Tafaqquh yang merupakan kantor lama beliau dan akhirnya pada tahun 2009 pindah ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dikarenakan jamaahnya yang semakin lama

⁶³ Ade Rosi, “Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 45-46

⁶⁴ Ade Rosi, Epistemologi Tafsir Audiovisual, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 47

⁶⁵ <https://selingnas.uin-suska.ac.id/speaker/musthafa-umar/> diakses pada tanggal 11 april 2023, pukul 10.17 WIB

semakin banyak. Namun beberapa tahun berselang, pengajian kembali dipindahkan ke sekitar kantor Tafaqquh beliau yang sekarang yaitu bertempat di Masjid Nurul Haq yang hingga kini berlangsung disana. Kajian-kajian tafsir yang beliau sampaikan juga ditayangkan di channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah.⁶⁶

Banyaknya bekal keilmuan Ustadz Musthafa Umar dari berbagai bidang menjadikan ia mampu melahirkan berbagai karya tulis. Diantara karya-karya beliau adalah bukunya yang berjudul Asas-asas Ekonomi Islam (1994), Ikhtibar Perang Bosnia dan Herzegovina (Terjemahan dari Bahasa Arab) (1994), Zaadul Ma'ad (Terjemahan dari Bahasa Arab) (1995), Hakikat Mati (Terjemahan dari Bahasa Arab) (1997), Percakapan Bahasa Arab (1997), Perjalanan Hidup Manusia (1998), Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna (2002), Mengenal Allah Melalui Sunnatullah (3 Jilid) (2003), Sihir dan Cara Rawatannya Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (2004), Himpunan Dzikir Daripada Al-Qur'an Hadith (2005), Mengenal Allah Melalui Sifat Dua Puluh (2005), 30 Perkara Penting dalam Hidup (2007) serta karya-karya lainnya.⁶⁷

Selain dari beberapa karya tersebut, khusus dibidang tafsir Ustadz Musthafa Umar memiliki karya tafsir al-Qur'an dengan sebutan *Tafsir al-Ma'rifah* yang ia mulai tulis sejak tahun 2000. Nama kitab *Tafsir al-Ma'rifah* memiliki makna "pengetahuan". Kitab ini beliau tuliskan secara bertahap dan kitabnya terkesan sederhana akan tetapi sarat akan makna. Dengan adanya karya tafsir ini beliau memiliki harapan besar agar karya ini mampu memberikan manfaat

⁶⁶ Ade Rosi, "Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 47

⁶⁷ Ade Rosi, Epistemologi Tafsir Audiovisual, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 46

pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan filosofi nama kitabnya. Ustadz Musthafa Umar juga menjelaskan bahwa karya tafsir ini berupaya untuk mengembalikan masyarakat kepada petunjuk al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw, serta kita mampu untuk mencintai keduanya.⁶⁸

B. Penafsiran Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97 Oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar

1. Penasiran oleh Ustadz Adi Hidayat

Ustadz Adi Hidayat pada video penyampaian makna *istithoa* dalam ibadah haji pada ceramahnya di channel YouTube, beliau merujuk pada al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Ketika menyampaikan pendapatnya mengenai *ista'ata*'a, ia tidak menyampaikan makna dari keseluruhan ayat, akan tetapi beliau memulainya di pertengahan ayat tepatnya mulai dari *وَلِلَّهِ* sampai pada kalimat *إِلَيْهِ سَبِيلًا*. Berikut merupakan penafsiran Ustadz Adi Hidayat terkait penggalan ayat tersebut:

.....وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.....(آلِ عِمْرَانَ : ٩٧/٣)

وَلِلَّهِ (dan kerjakan karna Allah / dan hak Allah)

Dalam memaknai kata ini, Ustadz Adi Hidayat memaknainya dengan “*dan kerjakan karena Allah*” atau jika di terjemahkan dalam bentuk hak maka berarti “*dan hak allah*”. Maksudnya adalah hak yang berlaku untuk manusia, yang jika

⁶⁸ Ade Rosi, “Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 46-47

demikian maka ini adalah sebagai bentuk kewajiban manusia kepada Allah. Jika disebutkan hak kita sebagai manusia maka itu merupakan kewajiban bagi Allah kepada hambaNya sebaliknya jika disebutkan hak Allah maka itu merupakan kewajiban bagi Allah. Dalam hal ini adalah hak Allah untuk mendapatkan penyembahan dari kita dalam bentuk ibadah, misalnya hak Allah untuk menerima ibadah shalat, ibadah haji dan kesungguhan puasa kita, maka kewajiban kita adalah sungguh-sungguh dalam menjaankan ibadah shalat, haji dan puasa kita. Hak Allah untuk disembah maka kewajiban manusia adalah menyembahNya, sebaliknya kewajiban kita menyembah maka hak kita adalah mendapatkan ganjaran/pahala dari Allah SWT. Jadi terdapat hak Allah yang berlaku untuk hambaNya dan juga ada hak hamba yang berlaku kepada Allah. Oleh sebab itu dikatakan dalam pembahasan bab tauhid dan fiqih ada yang namanya “حق العباد على المعبود، وحق المعبود على العباد”.

عَلَى النَّاسِ (*atas diri manusia / bagi setiap manusia*)

Ketika Allah mengatakan وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ maka setiap manusia wajib untuk menunaikan hak tersebut. Maka berangkat dari sinilah para ulama kemudian menentukan hukum wajib bagi ibadah haji sebagaimana wajibnya menunaikan shalat, membayar zakat, akan tetapi dengan turunan-turunannya spesifiknya berbeda.

حَجُّ الْبَيْتِ (*untuk menunaikan ibadah haji*)

Kata ini merupakan bentuk kewajiban kita kepada Allah SWT, dan kedudukannya sama-sama wajibnya dengan perintah shalat, puasa, zakat namun turunannya berbeda. Jika dalam ibadah shalat maka hampir tidak ada toleransi untuk tidak menuaikannya walaupun ketika sakit tetap diperintahkan agar melaksanakannya dalam keadaan duduk, berbaring bahkan dengan menggunakan isyarat. Demikian zakat berbeda dengan kewajiban shalat, yang mana jika belum sampai nisabnya maka kewajiban membayarnya belum berlaku. Begitu juga halnya haji, kesemuanya sama-sama hukumnya wajib tapi dengan turunan yang berbeda. Kewajiban-kewajiban tersebut juga disatukan dalam redaksi hadist sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 08:

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).

“Malaikat Jibril berkata: Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Saw. menjawab: Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya” (HR. Muslim).⁶⁹

⁶⁹ Ahmad bin Al Fasyani, *al-Majalisu as-Saniyyah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009) terj, 18

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (bagi yang berusaha mampu untuk menunaikannya)

Pada bagian ini berbicara mengenai siapa yang menunaikan ibadah haji. Allah telah mengundang seluruh manusia untuk melakukan haji ke Baitullah maka kewajiban kita manusia adalah memenuhi undangan tersebut. Semua manusia telah diundang oleh Allah namun tidak semua bisa memenuhi undangan tersebut. Lantas orang-orang yang mampu menunaikan ibadah haji tersebut adalah مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

سَبِيلًا.

Mengenai potongan redaksi ayat ini, Ustadz Adi Hidayat memenggalnya dalam beberapa bagian:

Yang pertama مَنْ (siapa). Allah dalam ayat ini tidak menyebutkan الذين. Artinya مَنْ merupakan “*ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil aamiyah*” yang artinya “kata sambung yang menunjuk subjek atau objek, yang menunjuk kepada setiap personal tanpa batas”. Dalam hal ini seakan-akan Allah ingin katakan “Aku berikan keadilan kepada siapapun tanpa batas” baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semuanya tidak dibedakan oleh Allah, maka silahkan datang kepadaKu.

Yang kedua, اسْتَطَاعَ (yang berusaha mampu). Adapun dalam ayat ini kata مَنْ disandingkan dengan kata اسْتَطَاعَ. Dari sini kemudian banyak orang yang

menyimpulkan bahwa *مِنِ اسْتَطَاعَ* adalah orang yang punya kemampuan atau “orang mampu”. Berkaitan dengan ini, makna mampu sering digambarkan spesifik kepada kondisi harta. Pada kenyataannya banyak manusia yang telah cukup dalam harta bahkan lebih namun belum mampu mendorong dia untuk menunaikan ibadah haji. Begitu juga fisik, betapa banyak orang yang sehat namun tidak berangkat sementara orang yang sakit berangkat. Dengan demikian beliau cermati bahwa sebetulnya kata *اسْتَطَاعَ* memiliki makna dan bukan sembarang makna.

Kata *اسْتَطَاعَ* terdiri dari dua bagian yaitu *اسْت* dan *طَاعَ*. *Tha'a - ya tha'u* kata sifat / kata bendanya disebut *tha'atun*. Kemudian kata tersebut mendapatkan penambahan berupa *اسْت*. Sebagaimana dalam ilmu sharaf bahwa setiap penambahan diawal kata maka dapat memberikan makna yang berbeda. Kata *طَاعَ* diartikan sebagai kepatuhan mutlak dan tidak ada alasan, jika diperintahkan maka kerjakan, jika dilarang maka tinggalkan dan kita tidak memiliki peluang untuk menawar. Sebagaimana perintah mendirikan shalat pada waktunya, puasa Ramadhan pada waktunya, maka tidak ada penawaran lagi untuk dilakukan diluar daripada apa yang telah ditentukan. Jadi kalau udah jelas perintah untuk dikerjakan maka lakukan, itulah yang dinamakan *tha'ah*. Adapun ketaatan mutlak tidak berlaku kecuali hanya pada dua saja yaitu Allah dan Rasul, karena itu dalam al-Qur'an kata taat sering disandingkan dengan dua ini saja (Allah dan Rasul) misalnya *wa'atiullah wa ati'u*

rasul, wamaiyuti'illah wa rasul, ya'ayyuhalladzina aamanu ati'ullah wa ati'urrasul.

Suatu ketaatan apabila ingin kita raih atau ingin kita mintakan untuk mendapatkan ketaatan itu dalam bentuk keinginan dan usaha untuk mewujudkan itu maka ditambahkan kata اسْتَدْعَى didepannya. Karena اسْتَدْعَى dalam bahasa Arab di ilmu sharaf memiliki beberapa fungsi diantaranya menunjukkan permintaan/keinginan, contohnya اِذْن (izin), ditambahkan jadi اسْتَدْعَى (minta izin). Kemudian bisa berarti kesungguhan/keseriusan misalnya حَسَن (baik) menjadi اسْتَحْسَن (keinginan untuk sungguh-sungguh menjadi orang baik), طَاع (taat) menjadi اسْتِطَاع (keinginan untuk menjadi orang yang taat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya). Oleh sebab itu jika dikaitkan dengan ibadah haji, maka haji adalah bentuk ketaatan kepada Allah, apabila engkau melaksanakan haji maka kamu termasuk hamba yang taat kepada Allah, tapi jika anda ingin mewujudkannya maka berusahalah untuk bisa mendapatkan haji itu. Dengan demikian اسْتِطَاعْ lebih tepat diartikan sebagai *“berusaha untuk mampu mewujudkan ketaatan kepada Allah”* atau jika dipendekkan menjadi *“berusaha untuk mampu”*. Artinya bukan sekedar mampu, karena berbeda antara mampu dan berusaha untuk mampu. Maka dalam hal ibadah haji dimaknai berusaha untuk mampu berhaji, karena kita telah diundang oleh Allah akan tetapi apakah kita punya usaha untuk memenuhi undangan tersebut. Dalam hal ini bagian dari usaha kita misalnya menabung, berdoa, dan bahkan semua amaliyah ketaatan kita kepada Allah kalau diniatkan itu untuk usaha untuk berhaji maka diundang oleh Allah dan akan terpenuhi undangan

itu. Jika tidak ada usaha untuk menunaikannya, itulah sebabnya banyak orang yang mendapatkan predikat kaya dalam urusan dunia, dan fisiknya pun juga kuat, tapi karena dia tidak memiliki usaha untuk menunaikan haji maka tidak terpenuhi undangan Allah SWT.⁷⁰

2. Penafsiran oleh Ustadz Musthafa Umar

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آلِ عِمْرَانَ : ٩٧/٣)

Pada-Nya (Baitullah) terdapat tanda-tanda yang jelas (yaitu) Maqam Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya maka ia akan merasa aman. Dan bagi Allah ke atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Dan barangsiapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu apapun) dari semesta alam.⁷¹

Ustadz Musthafa Umar menjelaskan bahwa pada ayat ini terlihat jelas menerangkan tentang keutamaan/keagungan *Baitullah* (Ka'bah). Pada ayat sebelumnya juga telah diterangkan bahwasanya Ka'bah adalah yang mula-mula diletakkan oleh Allah sebagai tempat ibadah di muka bumi. Kemudian diterangkan pula bahwa Ka'bah itu sebagai tempat yang diberkahi dan juga sebagai petunjuk bagi seluruh manusia karena Ka'bah itu menampakkan keagungan Allah SWT

⁷⁰ YouTube: Ceramah Pendek, "Makna Mampu Dalam Beribadah Haji || Ustad Adi Hidayat, Lc., MA" <https://youtu.be/eT14IXJuHk8> (Diakses pada 26 Januari 2023)

⁷¹ YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma'rifah, "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA" <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

lebih khususnya melalui ibadah haji, dan lebih khusus lagi melalui thawaf. Maka di ayat selanjutnya ini Allah menjelaskan tentang rumahNya yaitu keistimewaan-keistimewaan yang ada di *Baitullah*.

أَيَّاتٌ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ (pada-Nya). Maksudnya adalah pada Ka’bah/Baitullah itu.

Yang kalau disebutkan Ka’bah, itu bermakna nama terhadap rumah Allah. آيَاتٌ

Bermakna ‘alamat yang berarti tanda-tanda. Sebagaimana dalam bahasa kita juga dipahami bahwa jika ditanya tentang alamat maka diberikanlah tanda-tanda berupa nama jalan atau nomornya. بَيِّنَاتٌ “yang jelas”, artinya tanda-tanda yang bisa dilihat

dengan jelas, tidak perlu kita berfikir dalam-dalam atau susah-susah. Maka demikian tanda keagungan Ka’bah terlihat jelas dan mudah sekali untuk diketahui misalnya melalui maqam Ibrahim, adanya rasa aman ketika memasukinya, menjadi tempat yang setiap tahun dikunjungi oleh jutaan umat manusia.

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ (maqam Ibrahim), disini Allah menyebutkan keistimewaan

pertama dari Ka’bah yaitu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan dipahami dengan kuburan sebagaimana yang lumrah di negara kita. Adapun مَقَامٌ bermakna

tempat berdiri yang berasal dari kata قام - يقوم - مقام. Dahulu Nabi Ibrahim as telah diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka’bah, beliaupun meninggikannya dengan asik, penuh kekhusyuan, kesungguhan dan dengan penuh keyakinan. Sehingga sesudah tinggi Ka’bah tersebut nabi Ibrahim belum merasa cukup dan

beliau untuk itu meletakkan batu di bawah kaki sebagai pijakan supaya menggapai lebih tinggi. Maka ketika nabi Ibrahim menaiki batu tersebut, dalam riwayat disebutkan keduanya (nabi Ibrahim dan batu) sama-sama asik menjalankan perintah Allah sehingga batu yang keras menjadi lunak dan kaki nabi Ibrahim-pun terperosok di batu tersebut dan menjadi jejak beliau. Jadi makam Ibrahim adalah jejak telapak kaki nabi Ibrahim. Dalam riwayat lain juga ada yang mengatakan bahwa batu tersebut dikorek oleh nabi Ibrahim sendiri sehingga lebih kokoh digunakan sebagai pijakan.

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (dan barangsiapa yang memasukinya (*Baitullah*) maka

akan merasa aman). Pada bagian ini merupakan keistimewaan kedua dari Ka'bah, yaitu siapa yang pergi ke rumah Allah atau memasuki Masjid Al-haram maka dia akan mendapatkan rasa aman dalam hatinya. Hal ini bahkan diakui oleh bangsa Arab sejak dulu secara turun temurun, jika ada yang dalam keadaan susah dan gelisah dan pergi ke rumah Allah maka dia mendapatkan rasa aman, demikian juga hingga kita sekarang ini. Tidak hanya itu bahkan kota Mekah sekalipun telah dianugerahi keamanan didalamnya. Kaitannya dengan rasa aman ketika memasuki Ka'bah, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Quraaisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini – yang menghilangkan kelaparan dengan memberikan makanan, dan yang menghilangkan ketakutan dengan memberikan keamanan kepada manusia”. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan amannya ketika memasuki *Baitullah* dan bahkan kota Mekah.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

(dan bagi Allah keatas manusia berhaji ke *Baitullah*). Ini merupakan bagian dari keagungan Ka'bah yang ketiga, yaitu sebagai tempat yang dituju untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya ayat ini menjadi dalil akan wajibnya menunaikan ibadah haji. Dalam ayat ini ulama menyebutkan setidaknya terdapat empat penekanan terkait wajibnya ibadah haji.

Yang pertama, وَلِلَّهِ. Disini terdapat lam listiqoq, yang merupakan lam kepemilikan.

Maka kalau disebut milik Allah artinya bermakna hak Allah. Jadi ibadah haji adalah hak Allah, maka kita mesti mengembalikan hak Allah kepada Allah dengan cara menunaikan ibadah haji apabila mampu. Apabila kita mampu menjalankan ibadah haji sementara kita tidak menunaikannya itu bermakna kita tidak mengembalikan hak Allah.

Yang kedua, عَلَى merupakan penekanan yang bermakna suatu kewajiban yang menjadi beban bagi manusia. Jadi kalau “atas manusia” berarti beban bagi manusia dan menjadi sebuah kewajiban. Kalau sebelumnya disebutkan hak berarti hak Allah yang bermakna juga kewajiban bagi manusia, sekarang pula disebutkan kewajiban berarti kewajiban juga bagi manusia. Dalam hal ini dua pihak sekaligus yang disebut yaitu Allah yang disembah dan hamba (manusia) yang menyembah. Jika diulang seperti ini dua kali maka menunjukkan penegasan. Sebab itu menunaikan ibadah haji ini dengan tegas Allah memerintahkannya.

Selanjutnya حُجُّ الْبَيْتِ bermakna menerangkan keistimewaan Baitullah karena menjadi tempat yang dituju dalam ibadah haji. Dan ibadah haji adalah ibadah yang ditetapkan satu kali dalam setahun. Namun bagi kita tidaklah diperintahkan untuk melakukannya setiap tahun melainkan satu kali saja. Hal itu sebagaimana nabi pernah ditanya “apakah kita berhaji setiap tahun ya Rasulullah?” beliau menjawab “kalau aku mengatakan iya, maka diwajibkanlah setiap tahun” kemudian Rasulullah bersabda إِذَا لَحَخَ مَرَّتًا فَمَنْ زَادَ تَطَوُّعٌ “sesungguhnya haji itu sekali saja, barang siapa mengulanginya sekali lagi maka itu hukumnya sunnah”.

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (yaitu bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya (*Baitullah*)). Bagian ini menerangkan bagi siapa kewajiban haji itu, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan kepada *Baitullah*.

Mengenai makna اسْتَطَاعَ, Rasulullah pernah ditanya tentang kemampuan yang dimaksud, مَا يَجِبُ الْحُجَّةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ “apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib haji wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah-pun menjawab الزَادُ وَالرَّاحِلَةُ “yaitu cukup bekal, dan ada kendaraan”. Adapun bekal yang dimaksud adalah bekal makanan selama pergi haji, termasuk juga bekal makanan untuk keluarga yang ditinggalkan apabila dia adalah sebagai yang bertanggung jawab dalam keluarga. Para ulama juga menyebutkan bahwasannya kemampuan juga termasuk kesehatan badan. Karena kalau badannya tidak sehat meskipun bekalnya

cuku, memiliki kendaraan maka ia tidak mampu untuk melakukan perjalanan, thawaf, sa'i, melontar jumrat dan lainnya sebab ibadah haji adalah ibadah yang berat dilakukan. Ada juga yang menambahkan bahwa termasuk *استطاع* adalah apabila suasana dalam keadaan aman, misalnya apabila suasana perang dan bisa mendatangkan kemudharatan maka pada tahun itu tidak wajib bagi kita untuk melakukan ibadah haji.

Bagian ini adalah merupakan bagian dari penekanan yang ketiga, bahwasannya yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji adalah bagi “siapa yang mampu”, artinya yang mampu saja yang disebut. Hal ini menunjukkan makna yang khusus. Apabila Allah menyebutkan yang umum terlebih dahulu baru yang khusus sementara yang dimaksudkan adalah itu-itu saja, maka dalam istilah ilmu al-Qur'an ada yang namanya “badalul ba'di minal kulli” yaitu yang khusus menggantikan yang umum, dan ini merupakan salah satu bentuk penekanan dalam penyampaian ayat al-Qur'an.

وَمَنْ كَفَرَ (dan barangsiapa yang mengingkari), ini termasuk penekanan yang

keempat, dan ini merupakan ayat ancaman bagi yang sudah mampu pergi haji namun tidak menunaikannya karena mengingkari kewajiban haji maka dia akan rugi dan menanggung kerugiannya.

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak

memerlukan apa-apa) dari semesta alam). Disini Allah menggunakan kata *الْعَالَمِينَ*

“semesta alam” padahal ditujukan untuk manusia, demikian Allah ingin melebihkan sebagai bentuk penegasan pada kita bahwa jangankan Allah memerlukan manusia, bahkan alam semesta-pun Allah tidak perlukan.⁷²

Tabel 2.4

Penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar.

Ayat	Penafsiran	
	Ustadz Adi Hidayat	Ustadz Musthafa Umar
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ	-	Padanya (Baitullah/Ka’bah) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang jelas
مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ	-	(yaitu) maqam Ibrahim
وَمَنْ دَخَلَهُ	-	Dan barangsiapa Yang memasuki (Baitullah)
كَانَ أَمِنًا	-	Maka dia menjadi aman (mendapatkan rasa aman)
وَلِلَّهِ	(dan kerjakan karna Allah / dan hak Allah)	Dan bagi Allah

⁷² YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma’rifah, “Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA” <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

عَلَى النَّاسِ	(atas diri manusia / bagi setiap manusia)	Ke atas manusia
حُجُّ الْبَيْتِ	(Untuk menunaikan ibadah haji)	Berhaji ke Baitullah
مَنْ اسْتَطَاعَ	(bagi yang berusaha mampu untuk menunaikannya)	(bagi) barangsiapa yang punya kesanggupan
إِلَيْهِ سَبِيلًا	-	Untuk melakukan perjalanan kepadanya (baitullah)
وَمَنْ كَفَرَ	-	Dan barangsiapa Yang kafir (mengingkari kewajiban ibadah haji)
فَإِنَّ اللَّهَ	-	Maka sesungguhnya Allah
عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ	-	Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu apapun) Dari semesta alam

C. Metodologi Penafsiran Ustadz Adi Hidayat Dan Ustadz Musthafa Umar

1. Sumber penafsiran

Sumber penafsiran merupakan suatu yang dipergunakan oleh seorang mufasir sebagai sebuah rujukan dalam upaya menafsirkan ayat-ayat al-

Qur'an.⁷³ Keberadaan sebuah penafsiran yang belum mutlak kebenarannya, dengan adanya sumber penafsiran yang digunakan setidaknya penafsiran tersebut mendekati apa yang dimaksud dan menjadi isi kandungan sebuah ayat sehingga menyebabkan adanya sebuah produk penafsiran.⁷⁴

Selanjutnya agar dapat mengidentifikasi sumber penafsiran yang digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar dalam menafsirkan redaksi ayat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 maka dilakukan analisis terhadap sumber penafsiran yang digunakan apakah tergolong *tafsir bi al-ma'tsur* atau *tafsir bi al-ra'yi*.

a. Sumber penafsiran Ustadz Adi Hidayat

Dalam melakukan penafsiran mengenai ayat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 atau lebih detailnya dalam mengemukakan makna *istata'a*, dapat diperhatikan bahwa Ustadz Adi Hidayat menggunakan keilmuan kaidah bahasa Arab dalam memaknainya.

Pada kalimat *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* (*bagi yang berusaha mampu untuk menunaikannya*) Ustadz Adi Hidayat menerangkan bahwa kata *مَنْ* pada bagian ini adalah "*ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil aamiyah*" yang artinya "kata sambung yang menunjuk subjek atau objek, yang menunjuk

⁷³ Akhmad Bazith, *Studi Metodologi Tafsir*, (Solok: Insan Cendikis Mandiri, 2021), 172.

⁷⁴ Muhammad Zaini, "Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur'an", *Substantia*, Vol. 14 No. 1 (2012): 30.

kepada setiap personal tanpa batas”. Dalam hal ini seakan-akan Allah inging katakan “Aku berikan keadilan kepada siapapun tanpa batas” baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semuanya tidak dibedakan oleh Allah, maka silahkan datang kepadaKu.

Begitu pula dengan penejelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai makna **اِسْتِطَاعَ** (yang berusaha mampu). Kata **اِسْتِطَاعَ** terdiri dari dua bagian yaitu **اِسْتِ** dan **طَاعَ**. Menurut beliau, suatu ketaatan apabila ingin kita raih atau ingin kita mintakan untuk mendapatkan ketaatan itu dalam bentuk keinginan dan usaha untuk mewujudkan itu maka ditambahkan kata **اِسْتِ** didepannya.

Karena kata **اِسْتِ** dalam bahasa Arab di ilmu sharaf memiliki bebrapa fungsi diantaranya menunjukkan permintaan/keinginan, conthnya **اِذْن** (izin), ditambahkan jadi **اِسْتِذْن** (minta izin). Kemudin bisa berarti kesungguhan/keseriusan misalnya **حَسَن** (baik) menjadi **اِسْتِحْسَن** (keinginan untuk sungguh-sungguh menjadi orang baik), **طَاع** (taat) menjadi **اِسْتِطَاع** (keinginan untuk menjadi orang yang taat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya). Dengan demikian **اِسْتِطَاعَ** lebih tepat diartikan sebagai

“berusaha untuk mampu mewujudkan ketaatan kepada Allah” atau jika dipendekkan menjadi “berusaha untuk mampu”.⁷⁵

Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa untuk memahami kata *istata'a* dalam ibadah haji pada surat Ali Imran ayat 97, Ustadz Adi Hidayat menggunakan sumber penafsiran kaidah bahasa Arab yang artinya ini termasuk *tafsir bi al-ra'yi*. Sebagaimana pada landasan teori, bahwa *tafsir bi al-ra'yi* adalah tafsir yang lahir dengan didasari oleh hasil ijtihad dan pemikiran seorang mufasir.⁷⁶ Dalam berijtihad harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Seorang mufasir haruslah telah menguasai bahasa Arab, menguasai ulum al-Qur'an, juga hendaknya seorang mufasir mengetahui syair-syair Arab. Disamping itu semua mufasir harus berupaya dan menjaga agar pendapat-pendapatnya tidak melenceng dengan al-Qur'an.⁷⁷

b. Sumber penafsiran Ustadz Musthafa Umar

Ustadz Musthafa Umar memang merupakan salah satu tokoh yang gemar menyampaikan kajian tafsir, bahkan dalam bidang tafsir beliau memiliki sebuah karya yang dinamai Tafsir Al-Ma'rifah. Dalam memberikan penafsiranpun beliau menggunakan bermacam sumber penafsiran baik *tafsir bi al-ma'tsur* maupun *tafsir bi al-ra'yi*. Namun lebih khusus dalam pembahasan ini adalah sumber penafsiran Ustadz Musthafa Umar mengenai makna *istata'a* dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97.

⁷⁵ YouTube: Ceramah Pendek, “Makna Mampu Dalam Beribadah Haji || Ustad Adi Hidayat, Lc., MA” <https://youtu.be/eT14IXJuHk8> (Diakses pada 26 Januari 2023)

⁷⁶ Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Jakarta: Amzah, 2014), 141

⁷⁷ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 159

Ustadz Musthafa Umar dalam menafsirkan kalimat *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ*

سَبِيلًا (yaitu bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepadanya (*Baitullah*)) adalah merupakan bagian yang menerangkan bagi siapa kewajiban haji itu dibebankan, yaitu bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan kepada *Baitullah*.

Lebih khusus mengenai kata *اسْتَطَاعَ*, beliau menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah pernah ditanya tentang kemampuan yang dimaksud, *ما* *يوجب الحجة يا رسول الله* “apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib haji wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah-pun menjawab *الزاد و الرحلة* “yaitu cukup bekal, dan ada kendaraan”. Berkaitan dengan ini Ustad Musthafa Umar juga menerangkan bahwa bekal yang dimaksud adalah bekal makanan selama pergi haji, termasuk juga bekal makanan untuk keluarga yang ditinggalkan apabila dia adalah sebagai yang bertanggung jawab dalam keluarga.

Selain menggunakan hadis nabi sebagai sumber penafsiran, Ustad Musthafa Umar juga mengemukakan pendapat dari para ulama yang juga menyebutkan bahwasanya kemampuan juga termasuk kesehatan badan. Ada juga yang menambahkan bahwa termasuk *اسْتَطَاعَ* adalah apabila suasana dalam keadaan aman, misalnya apabila suasana perang dan bisa

mendatangkan kemudharatan maka pada tahun itu tidak wajib bagi kita untuk melakukan ibadah haji.⁷⁸

Dengan demikian, jika dicermati sumber penafsiran yang digunakan oleh Ustadz Musthafa Umar dalam memaknai Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 adalah lebih dominan menggunakan sumber *tafsir bi al-ra'yi*. Walaupun dalam memahami kata *istata'a* beliau menggunakan hadist nabi dan juga perkataan para ulama, namun secara keseluruhan ayat beliau lebih banyak menggunakan hasil ijtihad berdasarkan keilmuan yang beliau miliki. Itu artinya dapat diidentifikasi bahwa penafsiran beliau adalah *tafsir bi al-ra'yi*. Demikian sesuai dengan pengertian secara terminologi, bahwa *tafsir bi al-ra'yi* adalah tafsir yang lahir dengan didasari oleh hasil ijtihad dan pemikiran seorang mufasir.⁷⁹ Dalam berijtihad harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Seorang mufasir haruslah telah menguasai bahasa Arab, menguasai ulum al-Qur'an, juga hendaknya seorang mufasir mengetahui syair-syair Arab. Disamping itu semua mufasir harus berupaya dan menjaga agar pendapat-pendapatnya tidak melenceng dengan al-Qur'an.⁸⁰

2. Metode penafsiran

Secara definitif metode merupakan sebuah aturan yang digunakan dalam suatu pekerjaan agar tercapai serta sesuai dengan apa yang dikehendaki,

⁷⁸ YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma'rifah, "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA" <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

⁷⁹ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 141

⁸⁰ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 159

cara kerja bersistem untuk mempermudah dalam pelaksanaan sebuah kegiatan agar tercapainya tujuan yang ditentukan.⁸¹ Dalam bahasa arab metode dapat diartikan sebagai *tariqah* dan *manhaj*.

Dalam upaya menafsirkan al-Qur'an, metode adalah sebagai sebuah perangkat yang digunakan dalam proses penafsiran al-Qur'an.⁸² Apabila seorang penafsir tidak melewati proses yang telah ditetapkan dalam metode tafsir, maka penafsiran tersebut dianggap keliru. Sebab didalam metode tafsir terdapat seperangkat kaidah dan aturan yang harus dipenuhi tatkala seorang mufasir hendak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Maka jika tidak, tafsir seperti demikian termasuk penafsiran yang dilarang oleh Nabi dikarenakan hanya berdasarkan pemikiran dari mufasir semata. Ibnu Taimiyyah bahkan secara tegas mengatakan bahwa haramnya penafsiran semacam itu.⁸³

a. Metode penafsiran Ustadz Adi Hidayat

Video tentang penyampaian makna *istaṭa'a* dalam channel YouTube Ceramah Pendek yang diunggah pada 03 Juli 2018 yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat merupakan tafsir dengan menggunakan metode tahlili. Hal itu dapat dilihat ketika beliau menyampaikan kajiannya yang menjelaskan kandungan ayat tersebut dengan cara menguraikan makna kata dan kalimat secara terperinci juga menerangkan makna-makna yang

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 910

⁸² Akhmad Bazith, *Studi Metodologi Tafsir*, (Solok: Insan Cendikis Mandiri, 2021), 2.

⁸³ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafkur, 2009), 98.

terkandung didalamnya berdasarkan keahlian dan kecenderungan Ustadz Adi Hidayat.

Dalam menyampaikan penafsirannya, pertama-tama Ustadz Adi Hidayat menyampaikan nama surat dan nomor ayat yang dimaksud, yaitu QS. Ali Imran ayat 97. Selanjutnya ketika hendak menafsirkan beliau memulainya dari kata **وَاللّٰهُ** hingga berakhir pada **سَيِّئًا**. Dari sini Ustadz Adi

Hidayat langsung menguraikan makna kata dan kalimat dalam ayat tersebut dengan cara membaca potongan-potongannya lalu kemudian dijelaskan maknanya. Pada penjelasan yang disampaikan, Ustadz Adi Hidayat juga terkadang didukung dengan memaparkan hadis Nabi yang menguatkan pembahasan yang tengah disampaikan. Misalnya ketika beliau menekankan akan kewajiban menunaikan ibadah haji sebagaimana wajibnya mendirikan shalat, membayar zakat, dan berpuasa dengan berargumentasi bahwa hal demikian berdasar dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 08:

Malaikat Jibril berkata: Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Saw. menjawab: Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat,

menunaikan zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya (HR. Muslim).⁸⁴

Berdasarkan hadist ini beliau menjelaskan bahwa demikianlah kewajiban menunaikan ibadah haji, yang mana kesemuanya sama-sama hukumnya wajib tapi akan tetapi dengan turunan yang berbeda. Kewajiban-kewajiban tersebut juga disatukan dalam redaksi hadist yang telah disampaikan.

Disamping menggunakan hadist nabi sebagai penguat, Ustadz Adi Hidayat juga menggunakan pengetahuan tentang bahasa arab dan ilmu sharaf dalam memaknai beberapa kata. Misalnya dalam menjelaskan terkait lafadz *مِنْ* bahwasannya Artinya *مِنْ* merupakan “*ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil aamiyah*” yang artinya “kata sambung yang menunjuk subjek atau objek, yang menunjuk kepada setiap personal tanpa batas”. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan dalam hal ini seakan-akan Allah inging katakan “Aku berikan keadilan kepada siapapun tanpa batas” baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semuanya tidak dibedakan oleh Allah. Demikian juga ketika menjelaskan lafadz *اَسْتِ* karena *اَسْتِ* dalam bahasa Arab di ilmu sharaf memiliki bebrapa fungsi diantaranya menunjukkan permintaan/keinginan, contohnya *اِذْنِ* (izin), ditambahkan jadi *اَسْتِذْنِ* (minta izin). Kemudin bisa berarti kesungguhan/keseriusan misalnya *حَسْنِ*

⁸⁴ Ahmad bin Al Fasyani, “*al-Majalisu as-Saniyyah*”, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009) terj, 18

(baik) menjadi استحسن (keinginan untuk sungguh-sungguh menjadi orang baik), طاع (taat) menjadi استطاع (keinginan untuk menjadi orang yang taat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya).⁸⁵

Oleh karena itu, berdasarkan pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode tafsir yang digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat pada *channel* YouTube “Ceramah Pendek” yang berjudul “Makna Mampu dalam Beribadah Haji” adalah menggunakan metode *tahlili* (analitis). Demikian seorang mufasir berupaya menguraikan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara menguraikan aspek-aspek yang tercakup pada ayat al-Qur’an yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang terkandung didalamnya berdasarkan keahlian dan kecenderungan dari mufasir.⁸⁶

b. Metode penafsiran Ustadz Musthafa Umar

Video tentang penafsiran al-Qur’an surat Ali Imran ayat 97 dalam *channel* YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah yang diunggah pada 21 Juni 2020 yang disampaikan oleh Ustadz Musthafa Umar merupakan tafsir dengan menggunakan metode *maudhu’i* dan metode *tahlili*. Dikatakan menggunakan metode *maudhu’i* karena dapat dilihat ketika beliau menyampaikan kajiannya beliau selalu menyebutkan tema dari penafsirannya. Sebagaimana maksud dari *maudhu’i* ialah seorang mufasir menetapkan suatu tema dengan tujuan agar menentukan makna dan konsep

⁸⁵ YouTube: Ceramah Pendek, “Makna Mampu Dalam Beribadah Haji || Ustad Adi Hidayat, Lc., MA” <https://youtu.be/eT14IXJuHk8> (Diakses pada 26 Januari 2023)

⁸⁶ Hadi Yasin, “Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur’an,” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2020): 20.

sesuai dengan tema pembahasan yang sedang dibicarakan serta menghubungkannya menjadi satu kesatuan yang utuh.⁸⁷ Dalam pembahasan ini beliau memilih tema “Keagungan Ka’bah” dan itu dapat dilihat melalui gambar *thumbnail* pada YouTube. Sementara judul dari video sendiri merupakan nama surat dan nomor ayat yang akan ditafsiri, dalam hal ini yakni “Tafsir Surat Ali Imran ayat 97”.

Selanjutnya penafsiran Ustadz Mustafa Umar dikatakan menggunakan metode *tahlili* karena pada pembahasan mengenai tafsir al-Qur’an surat Ali Imran ayat 97 ini, beliau menganalisis serta menjelaskan makna-makna yang terkandung dari ayat yang tengah ditafsiri dengan cara terperinci dan tidak dengan pembahasan yang singkat. Sebagaimana yang disebutkan diawal, bahwa pada permulaan penyampaian kajian tafsirnya, Ustadz Musthafa Umar terlebih dahulu menyampaikan tema dari penafsiran sesuai dengan kandungan ayat, beliau juga menyampaikan gambaran umum dari kandungan ayat berdasarkan tema yang telah diangkat.⁸⁸

Masuk pada penafsiran ayat, Ustadz Musthafa Umar membacakan terlebih dahulu keseluruhan ayat kemudian beliau menerjemahkannya per-kata secara lengkap, yaitu sebagai berikut:

⁸⁷ M Yunan Yusuf, “Metode Penafsiran Al-Qur’an: Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur’an Secara Tematik”, Vol. 2, No. 1 (2014), 62.

⁸⁸ YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma’rifah, “Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA” <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya (Ka’bah) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang jelas (yaitu) maqam Nabi Ibrahim, dan barang siapa memasuki (Baitullah) maka dia mendapatkan rasa aman, dan bagi Allah keatas manusia berhaji ke Baitullah (bagi) barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya, dan barangsiapa yang kafir (mengingkari kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu apapun) dari semesta alam.”

Tabel 3.4

Terjemahan perkata surat Ali Imran ayat 97

Terjemaan	Lafal
Padanya (Baitullah/Ka’bah)	فِيهِ
Tanda-tanda (kekuasaan Allah)	آيَاتٌ
Yang jelas	بَيِّنَاتٌ
(yaitu) maqam Ibrahim	مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ
Dan barangsiapa	وَمَنْ
Yang memasuki (Baitullah)	دَخَلَهُ
Maka dia menjadi aman (mendapatkan rasa aman)	كَانَ آمِنًا
Dan bagi Allah	وَلِلَّهِ

Ke atas manusia	عَلَى النَّاسِ
Berhaji ke Baitullah	حُجُّ الْبَيْتِ
(bagi) barangsiapa	مَنْ
Yang punya kesanggupan	اسْتَطَاعَ
Untuk melakukan perjalanan kepadanya (baitullah)	إِلَيْهِ سَبِيلًا
Dan barangsiapa	وَمَنْ
Yang kafir (mencingkari kewajiban ibadah haji)	كَفَرَ
Maka sesungguhnya Allah	فَإِنَّ اللَّهَ
Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu apapun)	غَنِيٌّ
Dari semesta alam	عَنِ الْعَالَمِينَ

Selanjutnya Ustadz Musthafa Umar menguraikan kandungan dan makna-makna kata atau kaimat secara terperinci dan dengan bahasa yang jelas. Demikian terlihat ketika menjelaskan bebrapa redaksi dalam ayat misalnya pada kata مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ beliau pun menjelaskan asal usul dari “maqam Nabi Ibrahim” bahwasanya itu merupakan sebuah batu yang digunakan sebagai pijakan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka’bah. Adapun batu itu berbentuk seperti bekas telapak kaki ada yang mengatakan kaki Nabi Ibrahim terperosok tatkala batu menjadi

lunak karena mereka sama-sama merasa asik menjalankan perintah Allah untuk meninggikan Ka'bah, ada juga yang berpendapat kalau batu itu dibentuk sendiri oleh Nabi Ibrahim agar semakin nyaman untuk digunakan sebagai pijakan.

Dalam menjelaskan makna ayat yang dimaksud, beliau juga menggunakan hadist Nabi sebagai sumber untuk menjelaskan serta mendukung penafsirannya. Contohnya ketika menjelaskan makna *اسْتَطَاعَ*, beliau mengutip hadist Rasulullah yang pernah ditanya tentang kemampuan yang dimaksud, *ما يجب الحجة يا رسول الله*, apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi wajib haji wahai Rasulullah? Maka Rasulullah-pun menjawab *الزاد والراحلة* “yaitu cukup bekal, dan ada kendaraan”. Adapun bekal yang dimaksud adalah bekal makanan selama pergi haji, termasuk juga bekal makanan untuk keluarga yang ditinggalkan apabila dia adalah sebagai yang bertanggung jawab dalam keluarga.

Disamping menggunakan hadist Nabi untuk menjelaskan makna *istiṭhā'a*, Ustadz Musthafa Umar juga mengambil pendapat para ulama, bahwasannya kemampuan (*istata'a*) juga termasuk kesehatan badan. Ada juga ulama yang menambahkan bahwa termasuk *اسْتَطَاعَ* adalah apabila suasana dalam keadaan aman, misalnya apabila suasana perang dan bisa

mendatangkan kemudharatan maka pada tahun itu tidak wajib bagi kita untuk melakukan ibadah haji.⁸⁹

Oleh karena itu, berdasarkan pada pemaparan diatas dapat dipahami bahwa metode tafsir yang digunakan oleh Ustadz Musthafa Umar pada *channel* YouTube “Kajian Tafsir Al-Ma’rifah” yang berjudul “Tafsir Surat Ali Imran ayat 97” adalah beliau cenderung menggabungkan dua metode yaitu menggunakan metode *maudhu’i* (tematik) dan metode *tahlili* (analitis). Sebagaimana maksud dari *maudhu’i* ialah seorang mufasir menetapkan suatu tema dengan tujuan agar menentukan makna dan konsep sesuai dengan tema pembahasan yang sedang dibicarakan serta menghubungkannya menjadi satu kesatuan yang utuh.⁹⁰ Dikatakan juga sebagai tafsir *tahlili* ialah dalam hal ini mufasir menguraikan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara menguraikan aspek-aspek yang tercakup pada ayat al-Qur’an yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang terkandung didalamnya.⁹¹

D. Konsekuensi Hukum yang Lahir Dari Penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar

Konsekuensi adalah suatu akibat yang muncul dari hasil perbuatan maupun pendirian seseorang dan merupakan istilah yang sangat erat kaitannya

⁸⁹ YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma’rifah, “Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA” <https://youtu.be/Bak-nkijbt0> (Diakses pada 26 Januari 2023)

⁹⁰ M Yunan Yusuf, “Metode Penafsiran Al-Qur’an: Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur’an Secara Tematik”, Vol. 2, No. 1 (2014), 62.

⁹¹ Hadi Yasin, “Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur’an,” Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam 3, No. 1 (2020): 20.

dengan hukum sebab dan akibat, baik itu akibat positif maupun negatif.⁹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Konsekuensi juga bermakna persesuaian dengan yang dahulu.⁹³ Berdasarkan pengertian diatas, konsekuensi dalam pembahasan ini adalah kandungan hukum yang lahir sebagai akibat dari hasil penafsiran yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar saat menguraikan makna *istata'a* dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 pada channel YouTube.

Ibadah haji merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Secara bahasa haji berarti *القصد* yakni bermaksud atau menyengaja. Haji ialah tindakan menyengaja untuk berkunjung ke Baitullah dalam rangka melakukan serangkaian amalan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai bagian dari ibadah dan bentuk persembahan diri dari seorang hamba kepada tuhanNya.⁹⁴ Kewajiban menjalankan ibadah haji telah diisyaratkan oleh Allah melalui firmanNya dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Kemudian melalui jalan *ijma'* juga para ulama telah sepakat bahwa hukum haji bagi umat Islam adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan dilaksanakan seumur hidup bagi yang mampu (*istata'a*).⁹⁵

⁹² Husnul Abdi, "Konsekuensi adalah Akibat dari Suatu Perbuatan, Kenali Bedanya dengan Hukuman" Liputan6, 16 Desember 2021, diakses 18 april 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/4767624/konsekuensi-adalah-akibat-dari-suatu-perbuatan-kenali-bedanya-dengan-hukuman>

⁹³ Kbbi Apk, <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5>

⁹⁴ Djamaluddin dimjati, panduan ibadah haji dan umrah lengkap, (solo: pt era adicitra intermedia, 2011). 03

⁹⁵ Ahmad Kartono, dkk, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 14.

Melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam terdapat syarat-syarat yang mewajibkannya, salah satunya adalah *istaṭa'a*. Sebagai salah satu syarat wajib ibadah haji, *istaṭa'a* oleh para ulama memiliki keberagaman makna. Hal demikian memicu munculnya konsekuensi hukum sebagai akibat dari pemaknaan tersebut, termasuk dalam hal ini adalah makna *istaṭa'a* perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Utadz Musthafa Umar.

Setelah penulis mencermati makna *istaṭa'a* yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, dengan mengatakan bahwa *istaṭa'a* dimaknai sebagai “orang yang berusaha mampu” maka konsekuensinya adalah setiap muslim pada dasarnya sama-sama memikul beban kewajiban menunaikan haji. Kewajiban tersebut tidaklah dibatasi sebagaimana makna *istaṭa'a* yang seringkali diartikan sebagai kemampuan dalam hal fisik dan harta. Ini artinya tidak semata-mata berdasarkan pada mampu keduanya (mampu fisik dan mampu harta).

Makna tersebut lahir disebabkan kata tersebut terdapat kata است, yang mana bisa berarti permintaan/keinginan dan juga berarti kesungguhan/keseriusan. Untuk lebih menyesuaikan makna lebih dalam, dalam hal ini penulis berusaha mengumpulkan beberapa ayat al-Qur'an yang terdapat tambahan kata است di dalamnya. Contohnya pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 106:

واستغفر الله ان الله كان غفور ارحيما

“Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kemudian juga pada al-Qur’an surat al-Anfal ayat 72:

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“(Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari kedua ayat diatas, kita menemukan bahwa است dalam Al-Qur’an dapat dimaknai sebagai permintaan atau sebuah keinginan. واستغفر berarti “*dan mohonlah ampun*” yang mana asal katanya adalah غفر yang berarti “ampun”. Demikian juga pada kata استَنْصَرُوا yang berarti “*meminta pertolongan*” asal katanya adalah نصر yang berarti “*tolong*”.

Selain itu dalam ayat lain juga ditemukan beberapa ayat yang juga terdapat kata است didalamnya. Misalnya pada al-Qur’an surat Yunus ayat 38:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَدْعَيْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Apakah pantas mereka mengatakan dia (Muhammad) yang telah membuatnya?, katakan, buatlah satu surat (saja) yang semisal dengan al-Qur’an dan ajaklah siapa saja diantara kamu yang mampu (membuatnya) selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.”⁹⁶

Kemudian juga pada al-Qur’an surat al-Mujadilah ayat 4:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُولِئُكَرِيفِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih."⁹⁷

Dari kedua contoh ayat diatas, setiap kata yang memiliki penambahan kata است secara redaksi tidak ada yang memaknainya dengan kesungguhan atau keseriusan.

Dalam artian kata yang dimaksud tidak bertambah maknanya misalnya مَنْ اسْتَطَعْتُمْ

“diantara kamu yang mampu” dalam redaksinya tidak dimaknai dengan “diantara

⁹⁶ Kementerian agama Republik Indonesia,

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-30, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)

kamu yang berusaha mampu”, begitu juga dengan *لَمْ يَسْتَطِعْ* dimaknai dengan “yang tidak mampu” tidak dimaknai dengan “yang tidak berusaha mampu.”

Maka jika kita kembali pada pendapat Ustadz Adu Hidayat, pendapat tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan fiqih yang telah disepakati oleh jumbuh ulama madzhab, maka pendapat Ustadz Adi Hidayat tidak sesuai dengan yang telah disepakati bahwa yang dimaksud dengan *istata'a* sebagai salah satu syarat wajibnya haji adalah “bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji”. Adapun mampu yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu meliputi mampu dalam hal harta, fisik, perjalanan dan juga kendaraan.

Oleh karena demikian, apabila seorang muslim tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari syarat wajib haji, maka dia belum termasuk golongan yang diwajibkan haji. Sebab seorang muslim baru berkewajiban melaksanakan ibadah haji jika ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁹⁸ Namun adapun seorang muslim yang dengan kekurangan dan keterbatasannya pada salah satu syarat wajib haji, jika pada akhirnya mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan cara tertentu maka haji seorang muslim tersebut tetaplah sah. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Khazin dalam tafsirnya mengatakan bahwa *istata'a* pada surat Ali Imran: 97 adalah hanya sebagai syarat wajib saja tidak termasuk kedalam syarat sahnya haji seseorang, maka apabila pada suatu keadaan ada seseorang yang tidak

⁹⁸ Syahputra, “Penyegaraan Ibadah Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Komperatif Antara Jumbuh Ulama dan Mazhab Syafi'i)”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016, 26

tergolong orang yang mampu untuk melaksanakan haji namun ia memaksa untuk melaksanakannya, maka hajinya tersebut tetaplah dinyatakan sah.⁹⁹

Kemudian berdasarkan makna *istata'a* menurut Ustadz Musthafa Umar, dengan mengatakan bahwa *istata'a* dimaknai sebagai mampu dalam hal kecukupan bekal dan memiliki kendaraan, bekal yang dimaksud adalah untuk dirinya sendiri dan juga keluarga yang ditinggalkan. Termasuk juga mampu dalam hal kesehatan badan dan juga keamanan dalam perjalanan. Berdasarkan makna tersebut, maka konsekuensinya adalah beban kewajiban haji ditujukan bagi setiap muslim yang telah memenuhi unsur-unsur *istata'a* yang telah disebutkan. Menurut penulis, hal demikian selaras dengan pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa termasuk *istata'a* jika memenuhi tiga unsur yaitu mampu secara fisik, harta, dan juga mampu dalam hal keamanan.¹⁰⁰ Selaras juga dengan pendapat madzhab Hambali yang mengatakan bahwa *istata'a* adalah mampu dalam hal bekal dan kendaraan. Baik cukup bekal untuk dirinya sendiri dan juga wajib mencukupi bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama menjalankan ibadah haji.¹⁰¹

⁹⁹ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", Tafsere, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

¹⁰⁰ Syaikh, , "Isthatho'a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)" Jurnal el-Mashlahah, Volume 10, No. 1, (2020), 20.

¹⁰¹ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istita'ah Dalam Al-Qur'an Pada Ibadah Haji", Tafsere, Vol. 7 No. 2 (2019), 113.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas mengenai makna *istaṭa'a* dalam ibadah haji perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna *istaṭa'a* berdasarkan perspektif penafsiran Ustadz Adi Hidayat adalah diartikan tidak hanya sebagai mampu dalam hal fisik dan harta namun lebih tepatnya diartikan sebagai berusaha mampu (keinginan untuk menjadi orang yang taat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya). Karena didalam terdapat penambahan kata *است* didepannya, dan kata *است* dalam ilmu sharaf memiliki fungsi diantaranya menunjukkan kesungguhan/keseriusan. Sementara menurut Ustadz Musthafa Umar, *استطاع* dimaknai sebagai (yang) mampu dalam hal bekal dan kendaraan, itu sesuai dengan sabda Nabi Saw (al-zaadu wa al-rohilah). *Istaṭa'a* juga dimaknai dengan mampu dalam hal kesehatan badan dan keamanan.
2. Penafsiran Ustadz Adi Hidayat terhadap al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97 menggunakan sumber penafsiran yang termasuk tafsir *bi al-ra'yi* yaitu menggunakan kaidah bahasa Arab dalam menafsirkannya dan juga didukung dengan hadis Nabi yang memiliki keterkaitan dengan pembahasannya. Sementara metode penafsiran beliau cenderung menggunakan metode tahlili.

Adapun sumber penafsiran Ustadz Musthafa Umar Adalah sumber penafsiran yang termasuk tafsir *bi al-ma'tsur*, yaitu menggunakan hadist Nabi Saw. dan terkadang juga didukung dengan pendapat ulama, sementara metode penafsiran beliau cenderung menggabungkan dua metode yaitu metode tafsir maudhu'i dan juga metode tafsir tahlili.

3. Konsekuensi dari makna *istaṭa'a* yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat adalah setiap muslim pada dasarnya sama-sama memikul beban kewajiban menunaikan haji dan itu tidaklah dibatasi oleh kemampuan dalam hal fisik dan harta saja. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan fiqih yang telah disepakati oleh jumhur ulama madzhab, maka pendapat Ustadz Adi Hidayat tidak sesuai dengan yang telah disepakati bahwa yang dimaksud dengan *istaṭa'a* sebagai salah satu syarat wajibnya haji adalah “bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji”. Jika seorang muslim yang dengan kekurangan dan keterbatasannya pada salah satu syarat wajib haji, jika pada akhirnya mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan cara tertentu maka haji seorang muslim tersebut tetaplah sah, karena *Istitha'a* merupakan syarat wajib bukan sebagai syarat sah. Adapun berdasarkan perspektif Ustadz Mustafa Umar, konsekuensinya adalah beban kewajiban haji ditujukan bagi setiap muslim yang telah memenuhi unsur-unsur *istaṭa'a* yaitu cukup bekal, memiliki kendaraan, kesehatan badan dan keamanan perjalanan. Demikian memiliki keselarasan dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Hambali.

Saran

Kajian terhadap makna *istaṭa 'a* dalam ibadah haji bukanlah suatu hal yang baru dilakukan. Telah ada kajian sebelumnya yang merupakan kajian yang senada, namun dalam hal ini penulis berusaha mencari celah dari kajian sebelumnya dengan kebaruan berupa kajian makna *istaṭa 'a* berdasarkan perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar dalam channel YouTube. Tentunya kajian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang semestinya diperbaiki dan disempurnakan, karenanya penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna prebaikan penelitian kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudu'i*, Terj. Suryana. Jamrah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Alhanin, Aisyatul Lu'ayli. "Gaya Bahasa Dakwah Ustadz Adi Hidayat Serial Salam Ramadhan 1440 H Manfaat Berbagi Di Bulan Ramadhan Di Trans TV Official", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020
<https://core.ac.uk/download/pdf/359804964.pdf>
- Al Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh, Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3, Beirut: Dar al Fikri, 1997.
- Amal, Haikal Fadhil. "Penafsiran Al-Qur'an Di Youtube: Telaah Atas Penafsiran Ustadz Abdul Qadir Jawas Terhadap Ayat Kursi Bercorak Ideologis", *QiST: Jurnal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No.1, (2022), 526,
<https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.526>
- Amin, Faizal. "Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-Ayatnya," *Kalam*, Vol. 11, No. 1 (2017), 246.
- Baidan, Nasaruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Bazith, Akhmad. *Studi Metodologi Tafsir*, Solok: Insan Cendikis Mandiri, 2021.
- Bin al Fasyani, Ahmad. *Al-Majalisu as-Saniyyah*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009.

Blog Unikom (Universitas Komputer Indonesia) pengertian channel YouTube dan cara membuatnya <http://10300007.blog.unikom.ac.id/pengertian-channel.7zr> (Diakses pada 13 Februari 2023)

Cahyani, Andi Intan. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 2 (2019), 107-109.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 910

Dimjati, Djamaluddin. *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.

Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafkur, 2009.

Kartono, Ahmad, dan Sarmidi Husnah, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fiqih*, cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Kbbi Apk, <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5>

Kementeriann Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya di lengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011.

Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Mas'udi, "Ritualitas Ibadah Haji dalam Perspektif Al-Qur'an dan Antropologi", *Hermeneutik*, Vol. 7, No.1, (2013), 202

Maulana, Ilham. Dkk, "Dakwah Di Media Sosial", *Jurnal Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 03, No. 03, (2018), 264
<https://doi.org/10.15575/tabligh.v3i3.675>

- Munawwar, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nada, Ahmad Bahrin. “Konsep Istita’ah Dalam Al-Qur’an Pada Ibadah Haji”, *Tafsere*, Vol. 7 No. 2 (2019), 112-113.
- Nasution, Muhammad Arsad. “Pendekatan Dalam Tafsir (Tafsir Bi Al-Ma’tsur, Tafsir Bi Al-Ra’yi, Tafsir Bi Al-Isyari),” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 2 (2018), 148.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurhayati, Yati, Irfani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum” *Jurnal Penegakan Hukum Islam*, Vol. 02 Issue 01 (2021)
- Nuzula, Ilhami. “Epistemologi Tafsir Raudah Al-Irfan Fi Ma’rifah Al-Qur’an Karya Kh. Ahmad Sanusi”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Rosi, Ade. “Epistemologi Tafsir Audiovisual (Analisis Penafsiran Ustadz Musthafa Umar Pada Channel Youtube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Sabiq, Syaikh Sayyid. *Fiqh Sunnah al-Ibadah*, juz 1, Libanon: Dar al Fikr, 2008.
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Shiddiq, Umay M. Djakfar. *Syari’ah Ibadah*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.

- Suryana, “*Metodologi Penelitian: Metode Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*”, Buku Ajar Perkuliahan, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syahputra, “Penyegaraan Ibadah Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Komperatif Antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi’i)”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016, 26.
- Syaikh, “Isthatho’a Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surat Ali Imran Ayat 97)” *Jurnal el-Mashlahah*, Vol. 10, No. 1, (2020), 20-237.
- Tamburaka, Apriyadi. *Literasi Media*, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Tim Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi, Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Ibrahim, 2019.
- Yasin, Hadi. “Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur’an,” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), 20.
- YouTube: Ceramah Pendek, “Makna Mampu Dalam Beribadah Haji || Ustad Adi Hidayat, Lc., MA” <https://youtu.be/eT14IXJuHk8>
- YouTube: Kajian Tafsir Al-Ma’rifah, “Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97 | Ustadz Dr. Mustafa Umar, Lc. MA” <https://youtu.be/Bak-nkijbt0>
- Yusuf, M. Yunan. “*Metode Penafsiran Al-Qur’an: Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur’an Secara Tematik*”, Vol. 2, No. 1 (2014), 62.
- Zaini, Muhammad. “Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur’an”, *Substantia*, Vol. 14 No. 1 (2012), 30.
- Abdi, Husnul “Konsekuensi adalah Akibat dari Suatu Perbuatan, Kenali Bedanya dengan Hukuman”, *Liputan6*, 16 Desember 2021, diakses 18 april 2023,

<https://www.liputan6.com/hot/read/4767624/konsekuensi-adalah-akibat-dari-suatu-perbuatan-kenali-bedanya-dengan-hukuman>

<https://selingnas.uin-suska.ac.id/speaker/musthafa-umar/> diakses 11 april 2023.


Mekkah Mean Time Zoon, “Dr. Musthafa Umar, Lc. MA,” diakses 8 april 2023.

<https://gravitasiamal.wordpress.com/ustadz-dr-musthafa-umar-lc-ma/>

<https://idr.uin-antasari.ac.id/15946/7/BAB%20IV.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman profil Channel YouTube Ceramah Pendek




Lampiran 2. Contoh tampilan thumbnail video pada channel YouTube Ceramah Pendek



Lampiran 3. Penjelasan makna Istitha'a oleh Ustadz Adi Hidayat



Makna MAMPU Dalam Beribadah Haji || Ustadz Adi Hidayat Lc MA




Makna MAMPU Dalam Beribadah Haji || Ustadz Adi Hidayat Lc MA



**Makna MAMPU Dalam Beribadah Haji || Ustadz
Adi Hidayat Lc MA**

Lampiran 4. Halaman profil Channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah



Lampiran 5. Contoh tampilan thumbnail video pada channel YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah



Lampiran 6. Penyampaian kajian tafsir surat Ali Imran ayat 97 oleh Ustadz Musthafa Umar



Mode Hemat

Iklan · gofood.link/a/GYr9PqQ

Order now

TAFSIR SURAT ALI IMRAN AYAT 97 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc. MA



Mode Hemat

Iklan · gofood.link/a/GYr9PqQ

Order now



TAFSIR SURAT ALI IMRAN AYAT 97 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc. MA



Mode Hemat

Iklan · gofood.link/a/GYr9PqQ

Order now



TAFSIR SURAT ALI IMRAN AYAT 97 | Ustadz Dr. Musthafa Umar, Lc. MA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi 'A' SK BAN-PT Depdiknas Nomor 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/AK-XIV/S-I/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muh. Jini
NIM/Jurusan : 19240017/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
Judul Skripsi : Makna *Istitha'a* Dalam Ibadah Haji Perspektif Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Musthafa Umar Pada Channel YouTube (Tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	3 Februari 2023	Proposal Skripsi	
2.	13 Februari 2023	Revisi Proposal	
3.	16 Februari 2023	ACC Proposal	
4.	6 April 2023	Konsultasi Skripsi	
5.	3 Mei 2023	Konsultasi Skripsi	
6.	11 Mei 2022	ACC Skripsi	

Malang, 11 Mei 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir

Ali Hamdan, MA, Ph. D
NIP 197601012011011004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muh. Jini

Tempat, Tanggal Lahir : Karampi, 1 April 2000

Alamat : RT 09, RW 03, Dusun Mamba Na'e, Desa
Karampi, Kec. Langgudu, Kab. Bima, NTB

E-Mail : muhjini017@gmail.com

No. HP/Telepon : 085337142785

Nama Ayah : Suaeb

Nama Ibu : Jawariah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- SDN Mamba Na'e (2007-2013)
- SMPN 4 Langgudu (2013-2016)
- MA Al-Husainy Kota Bima (2016-2019)
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-Sekarang)

Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Al-husany Kota Bima (2016-2019)
- Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (2019-2020)
- Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang (2020-Sekarang)